



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 31 Desember 1952 (umur 67 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FADEL MUHAMMAD, S.H., M.H. advokat/ pengacara dari Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (PERADRI) yang beralamat di Jalan Bambu Runcing (depan gardu induk bakaru), Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 06/SK/2020/PA.Prg tanggal 06 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Hj. Hatisa Binti Hayya, tempat dan tanggal lahir xxx, 31 Desember 1963, (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG. sebagai Tergugat I.

Suparman Bin Hayya, tempat dan tanggal lahir xxx, 31 Desember 1965, (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Tergugat II.

Burhan, SE Bin Hayya, tempat dan tanggal lahir xxx, 07 April 1968, (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan

Hal. 1 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Tergugat III.

Hj. Nurmiyati Binti Hayya, tempat dan tanggal lahir xxx, 22 April 1976, (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Tergugat IV.

TURUT TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, 1989, (umur 30 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, sebagai Turut Tergugat I.

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, memberikan kuasa kepada A. Toba, S.H., dan Andi Setiawan Toba, S.H. kedua Advokat berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, beralamat Jl. Poros Graha Nusa No. 27, Lingkungan Graha Madani Simboro, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang dalam perkara ini beralamat di KABUPATEN PINRANG, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 43/SK/2020/PA.Prg tanggal 29 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Hal. 2 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 09 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Hayya bin Kampi semasa hidupnya pernah terjadi pernikahan atau pernah menikahi 4 orang perempuan secara tidak bersamaan.
2. Bahwa pernikahan Hayya bin Kampi yang pertama yaitu dengan seorang perempuan yang bernama Inaba, namun pernikahan Hayya bin Kampi dengan perempuan yang bernama Inaba putus karena perceraian yaitu pada sekitar tahun 1959.
3. Bahwa setelah Hayya bin Kampi bercerai dengan Inaba lalu pada tahun yang sama (1959) Hayya bin Kampi menikah yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Maddenge namun pernikahan Hayya bin Kampi dengan Maddenge tidak berlangsung lama karena Maddenge meninggal dunia pada tahun 1960.
4. Bahwa dua puluh hari setelah almarhumah Maddenge meninggal dunia Hayya bin Kampi menikahi saudara kandung almarhumah Maddenge yang bernama I Lecceng namun perkawinan Hayya bin Kampi dengan I Lecceng tersebut tidak berlangsung lama karena I Lecceng meninggal pada tahun 1961.
5. Bahwa setelah I Lecceng meninggal dunia sekitar tahun 1961 Hayya bin Kampi menikah yang keempat kalinya dengan perempuan yang bernama Hj. Isapia yang meninggal dunia pada tahun 2001.
6. Bahwa dari pernikahan Hayya bin Kampi dengan isteri yang pertama bernama Inaba dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama PENGUGAT (Penggugat) dan setelah terjadi perceraian antara Hayya bin Kampi dengan Inaba lalu Inaba meninggal dunia pada tahun 1993.
7. Bahwa dari pernikahan Hayya bin Kampi dengan isteri yang kedua bernama Maddenge tidak dikaruniai anak hingga Maddenge meninggal dunia.
8. Bahwa dari pernikahan Hayya bin Kampi dengan isteri yang ketiga bernama I Lecceng tidak dikaruniai anak hingga I Lecceng meninggal dunia.

Hal. 3 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



9. Bahwa dari pernikahan Hayya bin Kampi dengan isteri yang keempat bernama Hj. Isapia dikaruniai 4 (empat) orang anak sebelum Hj. Isapia meninggal dunia pada tahun 2001, dan adapun anak-anaknya tersebut yaitu masing-masing bernama:

- TERGUGAT 1 (Tergugat I).
- TERGUGAT 2 (Tergugat II).
- Burhan, SE bin Hayya (Tergugat III). dan
- Hj. Nurmiati binti Hayya (Tergugat IV).

10. Bahwa Hayya bin Kampi meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit ketuaan untuk selanjutnya almarhum Hayya bin Kampi dalam perkara ini disebut sebagai Pewaris.

11. Bahwa almarhum Hayya bin Kampi selain meninggalkan anak-anaknya sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa:

a. Tanah persawahan 5 (lima) petak seluas \pm 80 are atas nama Hayya Kampi yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik Larau
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Selatan : Sawah milik H. Sangkai
- Sebelah Barat : Sawah milik H. Sangkai

b. Tanah persawahan 3 (tiga) petak seluas \pm 40 are atas nama Hayya Kampi yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik Lanemba
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Selatan: Saluran
- Sebelah Barat : Sawah milik Ambo Manu

c. Tanah persawahan 1 (satu) petak seluas \pm 10 are atas nama Hayya Kampi yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik H. Sangkai
- Sebelah Timur : Sawah milik H. Hj. Hadiyiah

Hal. 4 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah milik Hj. Tisa

- Sebelah Barat : Sawah milik H. Malli

d. Tanah persawahan 1 (satu) petak seluas ± 30 are atas nama Hayya Kampi yang terletak di KASSIE, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik Labaha

- Sebelah Timur : Sawah milik H. Saharuddin

- Sebelah Selatan : Sawah milik Lajaho

- Sebelah Barat : Sawah milik Abbas

e. Tanah persawahan 5 (lima) petak seluas ± 1 Ha 25 are atas nama Hayya Kampi yang terletak di KABUPATEN PINRANG, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik P. Sidi

- Sebelah Timur : Sawah milik Mastura

- Sebelah Selatan : Saluran

- Sebelah Barat : Saluran

f. Tanah empang 3 (tiga) petak seluas ± 3 Ha atas nama Hayya Kampi yang terletak di KABUPATEN PINRANG, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : empang milik H. Sangkae

- Sebelah Timur : Saluran

- Sebelah Selatan : Saluran

- Sebelah Barat : empang milik H. Ambo Rammi

g. Tanah perumahan seluas ± 4 are yang dibangun diatasnya rumah kayu panggung 3 petak (lontang) seluas $\pm 6 \times 9$ M2, yang terletak di KABUPATEN PINRANG, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Lajamalu

- Sebelah Timur : Rumah milik Ladalle

- Sebelah Selatan : Rumah milik Laica

- Sebelah Barat : Rumah milik H. Tisa

12. Bahwa obyek pada poin 11 (sebelas) huruf a, b, c, d, e, f dan g tersebut di atas dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

Hal. 5 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



13. Bahwa obyek sengketa poin 11 (sebelas) huruf a, b, c, d dan e tersebut adalah harta milik almarhum Hayya bin Kampi yang merupakan harta warisan dari orang tuanya yang bernama La Kampi.
14. Bahwa obyek sengketa poin 11 (sebelas) huruf f tersebut adalah harta milik almarhum Hayya bin Kampi yang diperoleh semasa pernikahannya dengan isteri pertamanya yang bernama Inaba oleh karenanya obyek tersebut patut disebut sebagai harta Bersama antara almarhum Hayya bin Kampi dengan almarhumah Inaba.
15. Bahwa obyek sengketa pada poin 11 (sebelas) huruf g tersebut adalah harta milik almarhum Hayya bin Kampi yang diperoleh semasa pernikahannya dengan isteri keempatnya yang bernama Hj. Isapia oleh karenanya obyek tersebut patut disebut sebagai harta Bersama antara almarhum Hayya bin Kampi dengan almarhumah Hj. Isapia.
16. Bahwa kesemua obyek yang telah diuraikan tersebut hingga sekarang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris almarhum Hayya bin Kampi yaitu kepada Penggugat dan kepada Para Tergugat.
17. Bahwa obyek sengketa poin 11 (enam) huruf a, b, c, d, e, f dan g tersebut dikuasai dan digarap serta dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat serta anak TERGUGAT 1 (Tergugat I) yang bernama TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) secara bersama-sama tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat yang juga merupakan ahli waris sah almarhum Hayya bin Kampi.
18. Bahwa oleh karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum Hayya bin Kampi maka patut oleh Pengadilan Agama Pinrang menetapkan obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Hayya bin Kampi yang harus dibagikan kepada para ahli waris almarhum Hayya bin Kampi yang berhak yaitu kepada Penggugat dan kepada Para Tergugat.
19. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Para Tergugat agar harta warisan almarhum Hayya bin Kampi tersebut dibagi secara musyawarah dengan baik dan kekeluargaan, namun tidak berhasil dikarenakan Para Tergugat dengan alasan yang tidak jelas selalu menolak

Hal. 6 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membagi secara kekeluargaan kesemua obyek sengketa yang dimaksudkan tersebut.

20. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak ada niat untuk membagi secara baik-baik obyek sengketa poin 11 (sebelas) huruf a, b, c, d, e, f dan g kepada Penggugat tersebut maka Penggugat mengajukan perkara sengketa pembagian harta warisan (malwaris) ke Pengadilan Agama Pinrang untuk memperoleh kepastian hukum dikarenakan Penggugat sangat berkeyakinan bahwa obyek sengketa pada poin 11 (sebelas) tersebut adalah milik almarhum Hayya bin Kampi yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak sehingga penguasaan obyek sengketa pada poin 11 (sebelas) yang dilakukan oleh Para Tergugat secara sepihak adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

21. Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya gugatan pembagian harta warisan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat berupaya menjual atau memindahtangankan dan atau mengalihkan obyek sengketa pada poin 11 (sebelas) tersebut kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga bilamana gugatan Penggugat nantinya dikabulkan oleh Pengadilan maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), oleh karena itu patut dan beralasan serta berdasar hukum dan Undang-Undang jika Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa perkara ini kiranya segera memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Pinrang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta warisan almarhum Hayya bin Kampi dalam hal ini obyek sengketa poin 11 (sebelas) huruf a, b, c, d, e, f dan g, tersebut diatas.

22. Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 11 (sebelas) huruf a, b, c, d, e, f dan g tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara Hukum Kewarisan (Hukum Faraid), karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Para Tergugat dan Turut Tergugat atau kepada siapa saja yang erat kaitannya

Hal. 7 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini apakah itu berupa Sertifikat Hak Milik, Akta Jual-Beli ataukah Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa poin 11 (sebelas).
3. Menyatakan Hayya bin Kampi meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit.
4. Menyatakan almarhum Hayya bin Kampi adalah pewaris.
5. Menyatakan PENGGUGAT (Penggugat), TERGUGAT 1 (Tergugat I), TERGUGAT 2 (Tergugat II), TERGUGAT 3 (Tergugat III) dan TERGUGAT 4 (Tergugat IV) adalah ahli waris almarhum Hayya bin Kampi.
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan Undang-undang bahwa obyek sengketa poin 11 (sebelas) huruf a, b, c, d dan e adalah merupakan harta warisan/harta peninggalan almarhum Hayya bin Kampi yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang sah.
7. Menetapkan obyek sengketa poin 11 huruf f adalah harta bersama antara almarhum Hayya bin Kampi dengan almarhumah Inaba yang harus dibagi dua antara almarhum Hayya bin Kampi dengan almarhumah Inaba.
8. Menetapkan bahwa dari obyek sengketa poin 11 huruf f tersebut yang merupakan bagian almarhum Hayya bin Kampi adalah jatuh kepada ahli waris almarhum Hayya bin Kampi sedangkan bagian almarhumah Inaba jatuh kepada anak kandungnya yang bernama PENGGUGAT (Penggugat).

Hal. 8 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan obyek sengketa pada poin 11 huruf g adalah harta bersama antara almarhum Hayya bin Kampi dengan almarhumah Hj. Isapia yang harus dibagi dua antara almarhum Hayya bin Kampi dengan almarhumah Hj. Isapia.
10. Menetapkan bahwa dari obyek sengketa poin 11 huruf g tersebut yang merupakan bagian almarhum Hayya bin Kampi adalah jatuh kepada ahli waris almarhum Hayya bin Kampi sedangkan bagian almarhumah Hj. Isapia jatuh kepada anak kandungnya yaitu Para Tergugat.
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hayya bin Kampi terhadap obyek sengketa pada poin 11 (sebelas) huruf a, b, c, d, e, f dan g tersebut.
12. Menghukum kepada Para Tergugat, untuk menyerahkan obyek sengketa poin 11 (sebelas) dalam perkara ini untuk dibagi kepada para ahli waris almarhum Hayya bin Kampi yang berhak sesuai hukum islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris almarhum Hayya bin Kampi yang berhak.
13. Menyatakan agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Para Tergugat dan Turut Tergugat atau kepada siapa saja yang erat kaitannya dengan perkara ini apakah itu berupa Sertifikat Hak Milik, Akta Jual-Beli ataupun Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat.
14. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan.
15. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Hal. 9 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar menyelesaikan sengketa warisan yang membelit keduanya secara kekeluargaan, namun usaha Majelis Hakim tidak berhasil.

Bahwa selain upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nasruddin, S.H.I yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prg tanggal 09 Januari 2020, namun laporan mediator tanggal 20 Januari 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mengadili (eksepsi Deklinatoir).

Bahwa terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat terhadap para tergugat dan turut tergugat, khusus objek sengketa: 11.c, 11.d, 11.e, 11.f, 11.g, bukanlah merupakan perolehan berdasarkan warisan, melainkan perolehannya adalah dengan cara :

- Objek sengketa 11.c, perolehannya adalah dengan cara Bahwa Tergugat I (satu)/ Hj. Tisa membeli objek sengketa dari Laca,do. Dengan secara lisan, dan objek sengketa tersebut telah memiliki SPPT atas nama HJ. Tisa, sehingga objek sengketa tersebut harus diuji dulu di depan Pengadilan Negeri untuk menentukan pemilik objek sengketa, tersebut, sehingga kewenangan mengadilinya bukanlah pada pengadilan Agama, melainkan pada pengadilan Negeri, bahwa oleh karena objek sengketa 11.c tersebut diatas haruslah diuji dulu di pengadilan negeri, sehingga gugatan

Hal. 10 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



waris terhadap objek sengketa 11.c haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

- Objek sengketa 11.d, perolehannya adalah dengan cara bahwa Hj. Mahliah membeli dari Lamidi dengan secara lisan, kemudian Hj. Mahliah menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat I (Hj. Tisa), dan Hj. Mahliah tidak ada hubungan darah dengan Penggugat, sehingga objek sengketa tersebut adalah sengketa milik, yang merupakan kewenangan pengadilan Negeri, bukan pengadilan Agama, sehingga gugatan Penggugat terhadap para tergugat bagi objek sengketa 11.d haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

- Objek sengketa 11.g, yaitu sebidang tanah seluas lebih kurang 4 are, dan rumah panggung yang berdiri diatasnya, khusus untuk bidang tanah tersebut perolehannya adalah dengan cara Lanto Dawi (bapak turut tergugat)membeli dari Ceccedede.

Bahwa oleh karena perolehan tanah objek sengketa 11.g tersebut di atas dengan membeli, maka objek sengketa tersebut adalah Kewenangan mengadilinya berada pada Pengadilan Negeri, bukan pengadilan agama, sehingga gugatan penggugat terhadap bidang tanah pada objek sengketa 11.g, adalah cacat formil, sehingga gugatan penggugat terhadap para tergugat dan turut tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) .

2. Bahwa oleh karena Objek sengketa 11.f telah bersertipikat atas nama Tergugat I, dan pula pada gugatan Penggugat pada poin 14 mendalilkan bahwa objek sengketa 11.f adalah harta milik almarhum Hayya bin Kampi yang peroleh semasa pernikahannya dengan istri pertamanya yang bernama Inaba, dan pula gugatan Penggugat pada poin 22 mendalilkan bahwa “ memohon kepada yang mulia Bapak ketua Pengadilan agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, agar segala Macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) para Tergugat dan turut tergugat atau kepada siapa saja yang erat kaitannya dengan perkara ini apakah itu berupa sertipikat Hak milik, akta jual beli ataukah akta hibah (pemberian), surat kontrak ataupun surat-surat

Hal. 11 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



lainnya baik atas nama para tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada penggugat.”

Bahwa dengan fakta tersebut diatas, seharusnya terhadap objek sengketa 11.f, terhadap para Tergugat I atau Para Tergugat dan Turut Tergugat diajukan dulu ke pengadilan Negeri untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa, baru kemudian diajukan kepengadilan Agama untuk pembagian Kewarisan, dan menggugat Kantor Pertanahan sebagai pihak yang menerbitkan Sertipakat Hak Milik atas objek sengketa 11.f.

Bahwa terhadap objek sengketa 11.f dalam perkara ini adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama, maka seharusnya terhadap objek seketa 11.f haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .

3. Eksepsi Obscuur libel Gugatan Penggugat terhadap para tergugat dan

turut tergugat adalah Kabur.

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat, adalah kabur/samar-samar, karena gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat, tidak jelas dalam uraiannya, bahwa objek sengketa mana yang dikuasai oleh Para Tergugat, dan Turut Tergugat, sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

- Bahwa selain gugatan penggugat tidak jelas mengenai penguasaan objek sengketa oleh para tergugat dan turut tergugat, pun batas-batas tanah objek sengketa ada yang tidak sesuai dengan keadaan yang senyatanya, sehingga gugatan yang seperti ini adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formal gugatan, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Bahwa sebelum kami para tergugat dan turut tergugat Dalam Konvensi menguraikan jawaban kami, terlebih dahulu kami akan menjelaskan terlebih

Hal. 12 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu batas-batas tanah objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat terhadap para tergugat dan turut tergugat dalam Konvensi, terurai sebagai berikut:

Objek sengketa 11. a:

Batas-batas objek sengketa 11.a, Versi Penggugat dan Versi Tergugat dan turut tergugat:

- Utara berbatasan dengan : sawah milik larau versi Penggugat, versi tergugat juga sawah milik Larau.
- Timur berbatasan dengan : Saluran, versi Penggugat, sama dengan versi para tergugat dan turut tergugat.
- Selatan berbatasan dengan . Sawah milik H. Sangkai versi Penggugat/ Versi para tergugat dan turut tergugat adalah milik Suparman.
- Barat berbatasan dengan : sawah H. Sangkai versi Penggugat sama dengan versi para tergugat.

Jadi perbedaan batas objek sengketa 11.a versi Penggugat dengan Versi para tergugat, berada pada sebelah selatan.

Sehingga gugatan penggugat terhadap objek sengketa 11.a haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena batas-batasnya tidak sesuai dengan batas-batas yang senyatanya di kuasai oleh para tergugat .

Objek sengketa 11.b.

Batas-batas objek sengketa 11. b versi penggugat dan versi para tergugat dan turut Tergugat :

- Utara berbatasan dengan : Sawah milik Lanemba versi Penggugat, versi para tergugat juga berbatasan dengan sawah milik Lanemba .
- Timur berbatasan dengan : Saluran versi Penggugat, juga Saluran Versi tergugat .
- Selatan berbatasan dengan: Saluran versi Penggugat, versi para tergugat sawah milik HJ. Hadiah dan H. Sangkai .
- Barat berbatasan dengan : Sawah milik Ambo Manu versi Penggugat, versi para tergugat berbatasan dengan Saluran.

Jadi perbedaan batas-batas objek sengketa 11.b diatas, pada batas sebelah selatan.

Hal. 13 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena batas-batas objek sengketa pada poin 11 b, berbeda dengan batas-batas yang dikuasai oleh para tergugat, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima .

Objek sengketa 11.c.

Batas-batas objek sengketa 11.c versi Penggugat dan para tergugat dan turut tergugat :

- Utara berbatasan dengan : versi Penggugat sawah milik H. Sangkai, versi tergugat juga tanah milik H, sangkai.
- Timur berbatasan dengan : Versi Penggugat Sawah milik H. Hadiyah, versi tergugat juga sawah milik Hj. Hadiyah.
- Selatan berbatasan dengan: Versi penggugat sawah. Milik Hj. Tisa, Versi Tergugat perkebunan Hj. Tisa.
- Barat berbatasan dengan : Versi Penggugat sawah milik Hj. Malli, versi Tergugat perkebunan Kelapa milik Hj. Malli.

Bahwa perbedaan batas-batas objek sengketa tersebut pada poin 11.c, terdapat pada batas sebelah selatan dan barat, yaitu Versi Penggugat berbatasan dengan sawah, sedangkan yang senyatanya adalah berbatasan dengan perkebunan.

Bahwa selain perbedaan batas-batas objek sengketa juga objek sengketa 11. C perolehannya dengan cara ibu turut tergugat (Hj. Tisa/Tergugat I) membeli dari Laca'do. Dengan secara lisan, dan sekarang ini objek sengketa telah memiliki SPPT atas nama Hj. Tisa. Luas sppt 23 are. Objek sengketa 10 are.

Bahwa terhadap objek sengketa 11.c, seharusnya diuji dulu kepemilikannya pada pengadilan negeri, sehingga objek sengketa ini haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .

Objek sengketa, 11. d.

Batas-batas objek sengketa 11.d versi penggugat dan tergugat:

- Utara berbatasan dengan : Versi Penggugat Sawah milik Labaha, versi tergugat juga sawah milik Labaha.
- Timur berbatasan dengan : Versi Penggugat Sawah milik H, Syaharuddin, versi tergugat juga sawah milik H. Syaharuddin.

Hal. 14 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan: versi Penggugat sawah milik Lajaho, versi tergugat berbatasan dengan saluran.
- Barat berbatasan dengan : Versi Penggugat sawah milik Abbas, versi tergugat berbatasan dengan saluran.

Bahwa perbedaan batas-batas objek sengketa pada poin 11.d adalah terletak pada sebelah Selatan dan Barat.

Bahwa selain batas-batas objek sengketa poin 11.d tidak sesuai dengan batas-batas lokasi yang dikuasai oleh Tergugat I (Hj. Tisa), juga objek sengketa tersebut diatas bukanlah harta warisan yang dimaksudkan oleh Penggugat, karena objek sengketa tersebut perolehannya dengan cara, Hj. Mahliah membeli dari Lamidi dengan secara lisan, kemudian HJ. Mahliah menghibahkan kepada Hj. Tisa Tergugat I. (bukti Surat Hibah), karena Hj. Mahliah selama hidupnya diurus oleh Hj. Hatisa., sementara Hj. Mahliah tidak ada hubungan darah dengan Penggugat, sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan di tolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Objek sengketa 11.e.

Batas-batas objek sengketa 11.e (5 petak) versi Penggugat dan versi tergugat 6 petak.

- Utara berbatasan dengan : Versi Penggugat berbatasan dengan Sawah milik P. Sidi, versi tergugat berbatasan dengan Lanto dawi, karena sawah yang satu petak yang luasnya sekitar 10 are perolehannya dengan cara Lanto Dawi (Bapak turut tergugat) membeli dari Hj. Bani, yang sekarang ini berada di samarindah.
Bukti SPPT seluas 5.200 m2 dengan 4 petak sawah
- Timur berbatasan dengan : Versi Penggugat sawah milik Mastura, versi tergugat juga sawah milik Mastura.
- Selatan berbatasan dengan: Versi Penggugat Saluran versi tergugat juga saluran.
- Barat berbatasan dengan : Versi Penggugat Saluran Versi Tergugat juga saluran.

Hal. 15 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek sengketa yang 11 e, 1 petak dikuasai oleh Hj. Nurmiati Tergugat IV seluas dalam SPPT 4.700 m (setelah diukur menjadi 3.800 m) perolehannya dengan cara dihibahkan secara lisan dari Hayya Kampi ayah tergugat IV).pada sekitar tahun 2017.
- Bahwa terhadap petak ke dua dikuasai oleh HJ. Tisa (tergugat I) perolehannya dengan cara pemberian secara lisan dari Ayah Tergugat I (Hayya Kampi) dengan SPPT luas 5000 m2.
- Bahwa petak ke tiga dikuasai oleh Suparman tergugat II dengan cara diberikan secara lisan dari ayah tergugat II. Belum ada SPPT.
- Bahwa petak ke empat dikuasai oleh Tergugat III (burhanuddin) perolehannya dengan cara diberikan secara lisan oleh bapak tergugat III (H. Hayya) sppt belum ada.
- Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut diatas pemberiannya dilakukan oleh bapak para tergugat kepada anaknya maka pemberian tersebut sah menurut hukum, sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap Objek sengketa 11.e perolehannya dengan cara Hibah Lisan dari Hayya Kampi (Bapak Penggugat dan para tergugat)kepada para tergugat, kemudian asal-usul objek sengketa awalnya dari KAMPI TAWWA Kakek dari Penggugat dan para tergugat.

Objek sengketa, 11. f.

Bahwa batas-batas objek sengketa 11.f Versi Penggugat dan versi tergugat sependapat dengan penggugat, akan tetapi objek sengketa tersebut diatas bukanlah 3 ha yang dikuasai oleh tergugat I, III, IV, akan tetapi 2 ha dikuasai oleh Penggugat:

- Hj. Nurmiati tergugat IV (empat) seluas kurang lebih 1 ha, pemberian dari Hayya Kampi.
- Burhan Tergugat III (tiga) seluas kurang lebih 1 ha, pemberian dari Hayya Kampi .
- Hj. Tisa tergugat I (satu) seluas sekitar 1 ha, Pemberian dari Hayya Kampi
- Kemudian Penggugat sendiri menguasai 2 ha, 25 are.

Hal. 16 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa perempangan tersebut diatas telah bersertipikat atas nama Tergugat I Tisa bin Lahaya (sesungguhnya Tisa binti Lahayya).

Bahwa kemudian asal-usul Objek sengketa pada poin 11.F adalah berasal dari Kampi Tawwa yang di wariskan kepada anaknya bernama Yahya Kampi, kemudian Yahya Kampi membuat sertipikat atas nama Tergugat I, seluas 50.665 m²., dan telah dikuasai oleh Penggugat seluas lebih kurang 20.665 m² (Dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi).

Objek sengketa 11.g.

Bahwa objek sengketa batas –batasnya sependapat dengan tergugat, akan tetapi tanah objek sengketa tersebut diatas adalah bukan milik Hayya Kampi, melainkan milik Lanto dawi yang perolehannya dengan cara membeli dari Ceccedede.

Bahwa kemudian mengenai Rumah yang berdiri diatasnya dibuat oleh Hayya Kampi, Bahwa kemudian pernah di kompalin oleh Penggugat, akan tetapi Yahya kampi menyampaikan kepada penggugat bahwa tidak usah kamu menuntut rumah ini, nanti saya belikan kayu untuk dibuatkan rumah, dan setelah dibelikkannya kayu kepada Penggugat, kemudian penggugat mendirikan rumah di atas tanah yang terletak di padang lampe desa sama ulue, kec. Lanrisang, akan tetapi rumah tersebut terbakar.

Bahwa oleh karena batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa 11.a, 11.b, 11.c, 11.d, 11.e, 11.f, yang digugat oleh Penggugat terhadap para tergugat dan turut tergugat, batas-batasnya berbeda dengan senyatanya dalam uraian gugatan Penggugat, maka sudah pasti gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur, olehnya itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala hal ikhwal yang terurai dalam eksepsi para tergugat dan turut tergugat tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara ini.
2. Bahwa hal yang kedua, para tergugat dan turut tergugat, menyatakan ketegasannya membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap bagian dalil gugatan yang diakui

Hal. 17 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



kebenarannya atau setidaknya tidaknya tidak di bantah kebenarannya oleh para tergugat dan turut tergugat sepanjang hal itu menguntungkan dan bermanfaat dalam membuktikan dalil dan dalih bantahan para tergugat dan turut tergugat.

3. Bahwa untuk membuat perkara ini lebih terang dan jelas, kami Penasihat hukum para Tergugat dan turut tergugat, menjelaskan pula kronologis/asal-usul objek sengketa, sekaligus memberikan bantahan atas pokok perkara terhadap gugatan Penggugat kepada para tergugat dan turut tergugat.

4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada poin 13 yang mendalilkan bahwa "Objek pada poin 11 huruf a,b,c,d dan e adalah hak milik Almarhum Hayya bin Kampi yang merupakan harta warisan dari orang tuanya yang bernama La Kampi.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas, adalah tidak benar yang benar adalah 11.a, dan 11.b

Bahwa Kronologis objek sengketa 11.a., 11.b, asal-usulnya adalah awalnya dari Kampi Tawwa, yang mewariskan kepada anaknya bernama Yahya Kampi yang juga bapak Penggugat dan para Tergugat.

Bahwa Objek sengketa 11.c asal-usulnya, adalah Tergugat I (satu) membeli dari Laca,do dengan secara lisan.

Bahwa terhadap objek sengketa 11.c , karena perolehannya dengan cara tergugat I membeli dari Laca,do, sehingga gugatan penggugat seharusnya diajukan dulu pada pengadilan negeri untuk menentukan kepemilikannya, sehingga gugatan penggugat terhadap objek sengketa 11.c haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Objek sengketa 11.d, asal-usulnya awalnya Hj. Mahlia membeli dari Lamidi, dengan secara lisan, kemudian Hj. Mahlia menghibahkan kepada Hj. Tisa Tergugat I (bukti surat Hibah), karena Hj. Mahlia semasa hidupnya diurus oleh Hj. Tisa, dan pula Hj. Mahlia tidak ada hubungan kewarisan dengan Penggugat. .

Bahwa pula terhadap objek sengketa 11.d, seharusnya diajukan dulu pada pengadilan negeri untuk menentukan kepemilikannya, sehingga beralasan

Hal. 18 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



hukum jika gugatan penggugat terhadap objek sengketa 11.d dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap Objek sengketa 11.e asal usulnya dari “ KAMPI TAWWA yang diwariskan kepada anaknya bernama YAHYA KAMPI, yang kemudian dihibahkan secara lisan kepada anaknya masing-masing para tergugat.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 14 mendalilkan bahwa Objek sengketa 11.f adalah harta milik almarhum Hayya bin Kampi yang diperoleh semasa pernikahannya dengan istri pertamanya yang bernama inaba oleh karenanya objek tersebut patut di sebut sebagai harta bersama almarhum Hayya bin Kampi dengan almarhumah Inaba.

Bahwa dalil tersebut diatas tidaklah benar yang benar adalah, Bahwa terhadap objek sengketa 11.f. asal-usulnya, dari Kampi Tawwa, yang kemudian di wariskan kepada anaknya bernama YAHYA KAMPI, kemudian Yahya Kampi menerbitkan sertifikat atas nama Istrinya bernama Tisa bin Lahaya pada tahun 1981. Sertipikat Hak Milik Nomor 265, dengan surat ukur No. 245/1981. Tanggal 18-02-1981 seluas 50.665 m2.

Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut diatas telah bersertipikat atas nama Tergugat I, sehingga objek sengketa tersebut diatas haruslah diajukan dulu pada pengadilan Negeri untuk menentukan kepemilikan objek sengketa.

Sehingga gugatan penggugat terhadap objek sengketa 11.f, haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 15 mendalilkan bahwa “ Objek sengketa pada poin 11 (sebelas) huruf g tersebut adalah harta milik almarhum Hayya bin Kampi yang di peroleh semasa pernikahannya dengan istri ke empatnya yang bernama Hj. Isapia oleh karenanya objek sengketa tersebut patut di sebut sebagai harta bersama antara almarhum Hayya bin Kampi dengan almarhuma Hj. Isapia.

Bahwa dalil tersebut diatas adalah tidak benar, yang benar adalah Bahwa terhadap Objek sengketa 11.g, asal-usulnya bukanlah tanah milik Yahya Kampi bersama Hj. Isapiah sesuai gugatan Penggugat, melainkan tanah tersebut di beli Lanto Dawi (bapak turut tergugat)dari Ceccededede. Sehingga

Hal. 19 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut terhadap objek sengketa 11.G haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa kemudian mengenai rumah yang ada diatasnya, di buat oleh Hayya Kampi, bahwa kemudian pernah di complain oleh Penggugat, akan tetapi Yahya kampi menyampaikan kepada Penggugat bahwa tidak usah kamu menuntut rumah ini, nanti saya belikan kayu sebagai ramuan rumah , untuk dibuatkan rumah, dan setelah itu dibelikanlah kayu kepada Penggugat, kemudian penggugat mendirikan rumah diatas tanah yang terletak di xxxxxx xxxxx, Desa samaulue, Kecamatan Lanrisang, akan tetapi rumah tersebut terbakar oleh api.

Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, sudah jelas bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hak waris terhadap objek sengketa 11.g, sehingga gugatan penggugat terhadap objek tersebut diatas haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah, kami para Tergugat dan turut tergugat memohon dengan segala hormat, sudihlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama pinrang cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan mengadili dan memutuskan.

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat dan turut tergugat
- Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Dalam pokok perkara.

- Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan, sepanjang menguntungkan para tergugat dan turut tergugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa terkait objek sengketa 11.f, adalah tanah perempangan seluas 50.665 m2 (Lima puluh ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) atas nama tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam rekonvensi , Tergugat Dalam rekonvensi telah pula mendapatkan bagian seluas lebih kurang 20.665 m2 (dua

Hal. 20 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi.: yang terletak di kampung jampue, Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang Kab. Pinrang, (Bukti surat sertipikat Hak Milik No.265, Surat ukur No. 245. Atas nama Tisa bin Lahayya).

- dua bidang tanah persawahan seluas masing-masing 25 are **1.** 25 are terletak di Kampung Kassi, Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang Sulawesi selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan saluran/Mada tini, Timur berbatasan dengan tanah Mada tini, Selatan berbatasan dengan tanah milik lanto Dawi, Barat berbatasan dengan Toletti balendong. (tanah persawahan tersebut diatas telah dijual oleh tergugat dalam Rekonvensi kepada Lanto dawie secara lisan, pada sekitar tahun 1977. **2.** 25 are tanah persawahan terletak di Kampung xxx, Desa sama Ulue, Kec. Lanrisang, Kab Pinrang, Sulawesi selatan, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Saripuddin, Timur berbatasan dengan Saluran air, Selatan berbatasan dengan tanah milik P. Saharuddin, Barat berbatasan dengan tanah milik Lajidong, dan tanah persawahan tersebut diatas telah dijual Tergugat dalam Rekonvensi kepada Lanto Dawi dengan secara lisan, pada tahun 1975.
- Tanah perkebunan Coklat seluas 65 are terletak di Kampung xxx, Desa sama ulue, Kec. Lanrisang, Kab Pinrang, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Taletti balendang, Timur berbatasan dengan P. asmadi, Selatan berbatasan dengan Iye Palu, Barat berbatasan dengan Wasalamma dan sekarang ini masi dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi.

Bahwa terhadap 3 (tiga) objek yang dikuasai oleh tergugat Rekonvensi diatas, jika dilakukan pembagian warisan terhadap harta warisan sesuai gugatan penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam rekonvensi, maka 3 (tiga) objek tersebut diatas, tetap digabung dalam satu kesatuan sebagai budel warisan yang kemudian akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Dalam Rekonvensi:

Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam rekonvensi.

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Mohon putusan yang seadil adilnya

Hal. 21 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam eksepsi Tergugat kecuali yang diakui secara terang, tegas dan jelas oleh Penggugat serta tidak merugikan kami selaku Penggugat.

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 1 tentang kewenangan mengadili (eksepsi deklinator) mengenai:

- Obyek sengketa poin 11.c adalah dalil yang keliru dan tidak benar adanya dikarenakan obyek sengketa poin 11.c adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) yang diperoleh pada tahun 1980 an dengan cara menukar salah satu sawah milik almarhum Hayya bin Kampi yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lerang dengan sawah milik La Barokke yang saat ini menjadi obyek sengketa poin 11.c, sehingga dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan obyek sengketa poin 11.c diperoleh Tergugat I dengan cara membeli secara lisan dari Lacado adalah dalil yang tidak benar adanya yang berusaha mengaburkan harta warisan milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) sehingga dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai obyek sengketa poin 11.c adalah tepat jika perkara tersebut adalah perkara pembagian harta warisan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, olehnya eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak perlu untuk dipertimbangkan.

- Obyek sengketa poin 11.d adalah dalil yang keliru dan tidak benar adanya dikarenakan obyek sengketa poin 11.d adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi (orang tua Penggugat dan Para Tergugat) yang diperoleh dari orang tuanya sebagai harta warisan yang menjadi bagian almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat), dan adapun

Hal. 22 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sawah milik Hj. Mahlia yang dimaksudkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bersebelahan dengan obyek sengketa poin 11.d sehingga obyek sengketa poin 11.d bukanlah harta milik Hj. Mahlia yang dimaksud oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, sehingga dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong yang berusaha mengaburkan harta warisan milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat), sehingga dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai obyek sengketa poin 11.d adalah tepat jika perkara tersebut adalah perkara pembagian harta warisan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, olehnya eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak perlu untuk dipertimbangkan.

- Obyek sengketa poin 11.g adalah dalil yang keliru dan tidak benar adanya dikarenakan obyek sengketa poin 11.g adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi (orang tua Penggugat dan Para Tergugat) yang diperoleh dengan cara dibeli oleh almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) semasa pernikahan dengan isteri keempatnya yang bernama Hj. Isapia (ibu kandung Para Tergugat) dan semasa hidup dan sepeninggalnya almarhum Hayya bin Kampi (orang tua Penggugat dan Para Tergugat) tinggal dan menetap di obyek sengketa poin 11.g tersebut, sehingga dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong yang berusaha mengaburkan harta warisan milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat), sehingga dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai obyek sengketa poin 11.g adalah tepat jika perkara tersebut adalah perkara pembagian harta warisan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, olehnya eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak perlu untuk dipertimbangkan.

2. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 2 tentang kewenangan mengadili mengenai obyek sengketa poin 11.f yang telah bersertifikat, adalah dalil yang keliru dikarenakan obyek sengketa poin 11.f

Hal. 23 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan

Para Tergugat) yang diperoleh semasa ikatan perkawinan almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) dengan isteri pertamanya bernama Inaba (ibu kandung Penggugat) dan adapun penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sangat disangkal oleh Penggugat karena penerbitan surat sertifikat yang dimaksudkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sangat bertentangan hukum karena tidak melalui prosedur hukum yang benar yang secara nyata tidak diketahui oleh ahli waris yang lain yaitu Penggugat perihal penerbitan sertifikat tersebut, dan adapun Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan jika obyek sengketa poin 11.f yang telah bersertifikat yang harusnya diajukan dulu ke Pengadilan Negeri untuk membuktikan kepemilikan obyek sengketa poin 11.f tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena Para Tergugat dan Turut Tergugat secara nyata dan jelas sudah menjelaskan perihal perolehan obyek sengketa adalah milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) sebagaimana poin 5 dalam jawaban pokok perkara Para Tergugat dan Turut Tergugat, namun sesungguhnya perolehan obyek sengketa poin 11.f diperoleh almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) semasa ikatan perkawinannya dengan isteri pertamanya bernama Inaba (ibu kandung Penggugat), sehingga dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai obyek sengketa poin 11.f adalah tepat jika perkara tersebut adalah perkara pembagian harta warisan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, olehnya eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak perlu untuk dipertimbangkan.

3. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 3 tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) mengenai gugatan Penggugat yang tidak jelas penguasaannya adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan Penggugat dalam gugatannya sudah menguraikan sangat jelas jika keseluruhan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dikuasai dan dinikmati oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana

Hal. 24 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



posita dalam gugatan Penggugat poin 17, olehnya eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak perlu untuk dipertimbangkan.

4. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 3 tentang gugatan Penggugat kabur (obscur libel) mengenai batas-batas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan keadaan yang senyatanya adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan batas-batas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat sudah sangat tepat sebagaimana keadaan di lapangan/ senyatanya, dan adapun sesungguhnya dalam eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seharusnya menjelaskan alasan-alasan yang menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan tertentu dan bukan menyangkut persoalan dalam pokok perkara, olehnya eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak perlu untuk dipertimbangkan.

5. Bahwa oleh karena semua eksepsi yang didalilkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil jawaban dalam pokok perkara Para Tergugat dan Turut Tergugat kecuali yang diakui secara terang, tegas dan jelas oleh Penggugat serta tidak merugikan Penggugat dan apa yang diuraikan oleh Penggugat pada bagian eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungannya atau keterkaitannya dan relevansinya, karenanya apa yang diuraikan pada bagian eksepsi diatas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam Replik Pokok Perkara ini sepanjang tidak merugikan Penggugat.

1. Bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 4 mengenai obyek sengketa poin 11.a dan 11.b oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakui yang membenarkan dalil-dalil dalam gugatan

Hal. 25 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang obyek sengketa poin 11.a dan 11.b adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) sehingga oleh Para Penggugat tidak perlu lagi menanggapi karena sifatnya yang berulang.

2. Bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 4 mengenai obyek sengketa poin 11.c adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan obyek sengketa poin 11.c adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) yang diperoleh pada tahun 1980 an dengan cara menukar salah satu sawah milik almarhum Hayya bin Kampi yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lerang dengan sawah milik La Barokke yang saat ini menjadi obyek sengketa poin 11.c, sehingga dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan obyek sengketa poin 11.c diperoleh Tergugat I dengan cara membeli secara lisan dari Lacado adalah dalil yang mengada-ada dan lebih banyak berbohong yang berusaha mengaburkan harta warisan milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat), dengan demikian jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 4 mengenai obyek sengketa poin 11.d adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan obyek sengketa poin 11.d adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) yang diperoleh dari orang tuanya sebagai harta warisan yang menjadi bagian almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) dan adapun obyek sawah milik Hj. Mahliah yang dimaksudkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bersebelahan dengan obyek sengketa poin 11.d sehingga dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong yang berusaha mengaburkan harta warisan milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat), dengan demikian jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Hal. 26 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 4 mengenai obyek sengketa poin 11.e adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan hibah yang didalilkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang dilakukan oleh almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) semasa hidupnya yang memberikan hibah secara lisan kepada Para Tergugat atas obyek sengketa poin 11.e sangat disangkal oleh Penggugat, yang secara tidak langsung telah mengakui jika obyek sengketa poin 11.e adalah
5. Merupakan milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, sehingga alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat atas obyek sengketa poin 11.e dalam gugatannya sangat beralasan hukum dengan demikian jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan.
6. Bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 5 mengenai obyek sengketa poin 11.f adalah memang benar adanya dikarenakan obyek sengketa poin 11.f adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) namun tidak benar jika obyek sengketa poin 11.f adalah harta warisan dari orang tua almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) akan tetapi obyek sengketa poin 11.f diperoleh semasa almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) membina rumah tangga bersama dengan isteri pertamanya bernama Inaba (ibu kandung Penggugat), dan tidak benar pula jika almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) semasa hidupnya telah menerbitkan sertifikat atas obyek sengketa poin 11.f tersebut keatas nama Tergugat I, dikarenakan penerbitan sertifikat tersebut hanya rekayasa Tergugat I semata sehingga sertifikat tersebut sangat disangkal oleh Penggugat karena penerbitannya tidak melalui prosedur hukum yang benar, dan tidak logis jika almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) menerbitkan sertifikat atas nama isterinya yang bernama Tisa bin Lahaya sebagaimana dalil Para Penggugat dan Turut Tergugat dikarenakan Tisa bin Lahaya tidak lain adalah Tergugat I sendiri yang hanya berstatus sebagai anak atau ahli

Hal. 27 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat), sehingga sertifikat atas nama Tisa bin Lahaya alias Tergugat I sangat disangkal oleh Penggugat, dengan demikian jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

7. Bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 6 mengenai obyek sengketa poin 11.g adalah tidak benar adanya dikarenakan obyek sengketa poin 11.g adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) yang diperoleh dengan cara dibeli almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat)

semasa pernikahan dengan isteri keempatnya yang bernama Hj. Isapia (ibu kandung Para Tergugat), dan semasa hidup dan sepeninggalnya almarhum Hayya bin Kampi (orang tua Penggugat dan Para Tergugat) tinggal dan menetap di obyek sengketa poin 11.g, sehingga dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong yang berusaha mengaburkan harta warisan milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat), dengan demikian jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Dalam Rekonvensi

Bahwa semua yang diuraikan Tergugat dalam replik tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban rekonvensi ini karena yang diuraikan Tergugat dalam jawaban rekonvensi ini adalah relevansi dengan pokok perkara dan juga dapat berguna dalam jawaban rekonvensi ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.

1. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada garis datar satu dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan tentang Tergugat yang sudah mendapatkan bagian dari obyek sengketa poin 11.f adalah dalil yang tidak benar adanya dan tidak berdasar hukum dikarenakan Tergugat tidak pernah menerima sedikitpun bagian dari harta peninggalan almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Para Penggugat dan Tergugat) pada obyek sengketa poin 11.f tersebut, adapun yang dimaksudkan Para Penggugat adalah merupakan harta bagian dari istri pertama almarhum Hayya bin Kampi (bapak

Hal. 28 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Para Penggugat dan Tergugat) yang diceraikan semasa hidupnya yaitu bernama Inaba (ibu kandung Tergugat), dan bahkan obyek yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut oleh Inaba semasa hidupnya mengelola bersama dengan Tergugat dan dikarenakan Tergugat adalah anak satu-satunya dari Inaba maka obyek yang dimaksudkan Para Penggugat tersebut adalah sangat wajar dan berdasar hukum dikuasai dan dikelola oleh Tergugat sebagai ahli waris tunggal dari almarhumah Inaba (ibu kandung Tergugat), sehingga dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi Para Penggugat tersebut hanyalah dalil-dalil yang mengada-ada, dengan demikian gugatan rekonvensi Para Penggugat tersebut oleh Tergugat membantah secara tegas sehingga gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak.

2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada garis datar dua angka satu dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan tentang Tergugat yang sudah mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) berupa tanah persawahan seluas 25 are yang terletak di Kampung Kassi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran dan tanah milik Madatini
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Madatini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lanto Dawi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Toletti Balendong

adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan obyek tersebut diatas adalah murni milik Tergugat yang diperoleh dengan cara menukar salah sawah milik Tergugat yang terletak di Desa Lerang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun obyek tersebut diatas digadaikan oleh Tergugat kepada suami Penggugat I yang bernama Lanto Dawi namun seiring berjalannya waktu suami Penggugat I yang bernama Lanto Dawi mengaku jika obyek tersebut dibeli dari Tergugat, dengan demikian kembali Tergugat mempertegas jika sesungguhnya obyek tersebut adalah murni milik Tergugat hingga sekarang dan tidak pernah dijual kepada pihak manapun namun dikuasai oleh suami Penggugat I atas dasar gadai, sehingga dalil-dalil dalam

Hal. 29 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonvensi Para Penggugat tersebut hanyalah dalil-dalil yang mengada-ada, dengan demikian gugatan rekonvensi Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak.

3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada garis datar dua angka dua dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan tentang Tergugat yang sudah mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) berupa tanah persawahan seluas 25 are yang terletak di Kampung KABUPATEN PINRANG yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Saripuddin
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik P. Saharuddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lajidong

adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan obyek tersebut diatas adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) yang sudah diuraikan dalam gugatan konvensi Tergugat sebagaimana obyek sengketa pada poin 11.e, sehingga dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi Para Penggugat tersebut hanyalah dalil-dalil yang mengada-ada, dengan demikian gugatan rekonvensi Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada garis datar tiga dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan tentang Tergugat yang sudah mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) berupa tanah perkebunan coklat seluas 65 are yang terletak di Kampung KABUPATEN PINRANG yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Taletti Balendang
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik P. Asmadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Iye Palu
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wasalamma

adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan obyek tersebut adalah murni milik Tergugat yang diperoleh dengan cara diberikan oleh kakek

Hal. 30 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bernama Kampi Tawwa semasa hidupnya bahkan obyek tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat semasa hidupnya kakek Tergugat bernama Kampi Tawwa dan juga semasa hidupnya almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat), sehingga obyek tersebut bukanlah harta warisan almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat), sehingga dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi Para Penggugat tersebut hanyalah dalil-dalil yang mengada-ada, dengan demikian gugatan rekonvensi Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak.

5. Bahwa oleh karena dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum maka keseluruhan dalil gugatannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak beralasan.
2. Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan.
2. Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Hal. 31 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada perinsipnya kami menolak semua dalil yang didalilkan Penggugat DK. Baik dalam Gugatannya maupun dalam repliknya, terkecuali dalil yang menguntungkan kepentingan para tergugat DK.
2. Bahwa kami menegaskan pula bahwa kami para Tergugat DK berketetapan pada dalil eksepsi dan jawaban para tergugat DK, dalam eksepsi dan Jawabannya.

Dalam Konvensi

1. Bahwa kami menegaskan menolak segala dalil dan jawaban Tergugat DR. terhadap gugatan Rekonvensi para penggugat DR., terkecuali dalil yang menguntungkan kepentingan hukum Penggugat DR.
2. Bahwa kami para Penggugat DR. berketetapan dalam gugatan Rekonvensi para Penggugat DR.

Bahwa atas replik dalam rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana pada poin 1 dan poin 2 dalam replik rekonvensi Penggugat rekonvensi yang pada prinsipnya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam eksepsi serta jawaban konvensinya sehingga Tergugat rekonvensi dalam duplik rekonvensi ini tetap pada prinsipnya membantah keseluruhan dalil-dalil dalam eksepsi dan jawaban konvensi Penggugat rekonvensi, dan Tergugat rekonvensi tetap mempertahankan dalil-dalil yang diuraikan Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya yang merupakan satu kesatuan dengan duplik rekonvensi ini yang pada pokoknya menegaskan dengan membantah keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi.
2. Bahwa oleh karena semua dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat rekonvensi tersebut tidak berdasarkan hukum maka keseluruhan dalil-dalil gugatannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak.

Hal. 32 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Tergugat rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan.
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Tanah Persawahan dengan luas ± 80 are Nomor NOP.73.15.021.001.010-0038.0 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2019, atas nama Hayya bin Kampi terletak di Kassie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxx dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Tanah Persawahan dengan luas ± 40 are Nomor NOP.73.15.021.001.010-0038.0 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2019, atas nama Hayya bin Kampi terletak di Kassie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Tanah Persawahan dengan luas ± 10 are Nomor NOP.73.15.021.001.010-0024.0 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2019, atas nama Hayya bin Kampi terletak di Kassie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxx, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Tanah Persawahan dengan luas ± 10 are Nomor NOP.73.15.021.001.010-0024.0 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2019, atas nama Hayya bin Kampi terletak di

Hal. 33 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Kassie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

3. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-02 Pajak Tanah Persawahan dengan luas \pm 30 are Nomor NOP.73.15.021.007.001-0060.0 tahun 2018 tanggal 22 April 2019, atas nama Hayya bin Kampi terletak di Kassie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

B. Saksi-saksi

1. **Yammang bin La Jalling**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Lerang, Kelurahan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat.
- Bahwa semasa hidupnya Hayya pernah menikah sebanyak 4 (empat) kali dan isteri pertamanya bernama Inaba.
- Bahwa dari hasil pernikahan Hayya dan Inaba telah dikaruniai satu orang anak bernama Sabang, tapi Hayya dan Inaba sudah bercerai kemudian Inaba menikah lagi dengan ayah saksi bernama La Jalling.
- Bahwa setahu saksi Hayya menikah sebanyak 4 kali, isteri pertamanya bernama Inaba, kemudian Hayya dan Inaba bercerai kemudian Hayya menikah kedua kalinya namun saksi tidak tahu namanya dan tidak punya anak, dan sudah meninggal, setelah itu Hayya menikah lagi yang ketiga kalinya, namun saksi tidak tahu namanya, dan tidak punya anak dan

Hal. 34 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



sudah meninggal dunia, kemudian Hayya menikah lagi yang ke empat kalinya dan istrinya bernama Hj, Isapiah.

- Bahwa Hayya dan Hj Isapiah isteri Hayya dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Hj. Hatisa (Terguga I), Suparman (Tergugat II), Burhan (Tergugat III) dan Nurmiati (Tergugat IV).
- Bahwa Hayya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan Hayya meninggal dunia, namun perkiraan saksi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hj. Isapiah masih hidup atau sudah meninggal dunia, karena saksi tidak pernah melihatnya lagi.
- Bahwa Hayya bin Kampi dan isteri Hayya bernama Inaba meninggalkan satu orang ahli waris bernama Sabang.
- Bahwa Hayya bin Kampi dan isteri keempat Hayya bernama Hj. Isapiah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris masing-masing bernama Hj. Hatisa (Terguga I), Suparman (Tergugat II), Burhan (Tergugat III) dan Nurmiati (Tergugat IV).
- Bahwa harta warisan yang ditinggalkan Hayya bin Kampi yaitu berupa tanah persawahan seluas ± 1 hektar 25 are (point 11. e) terletak di Kassie/xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun saksi tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sawah seluas ± 1 hektar 25 are tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah seluas ± 1 hektar 25 are di Kassie tersebut dari orang tua saksi dan saksi sendiri sering melihat Hayya yang kerja tanah seluas ± 1 hektar 25 are tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas ± 1 hektar 25 are tersebut, karena saksi pernah melihat SPPTnya.

Hal. 35 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada harta warisan Hayya yang saksi ketahui yaitu berupa tanah empang namun tidak tahu berapa luasnya tanah tersebut terletak di Jampue, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara H. Sangkae, sebelah Selatan saksi tidak tahu, sebelah Timur saluran air dan sebelah barat Ambo Rammi.
- Bahwa saksi mengetahui tanah empang yang terletak di Jampue, xxxxxxxx xxxxxxxx, karena saksi sering jalan-jalan ke Empang milik Hayya tersebut karena saksi sering pergi beternak sapi didekat empang tersebut dan sering melihat Hayya bekerja di empang tersebut.
- Bahwa tanah empang di Jampue, xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut dikuasai oleh anak Hayya dan Hj.Isapiah yang bernama Burhan.
- Bahwa saksi mengetahui harta warisan Hayya karena dari dulu saksi dengan Hayya sering bersama-sama dan bertempat tinggal 6 (enam) tahun di Pinrang kemudian saksi merantau ke Kalimantan selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian saksi kembali lagi ke Pinrang sampai sekarang.
- Bahwa selain harta Hayya tersebut di atas sudah tidak ada lagi harta lain yang saksi ketahui

2. **Baharuddin bin H.Sangkai**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusu xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sabang anak dari Hayya karena saksi adalah paman Penggugat dari sepupu dua kali dari bapak Penggugat.
- Bahwa semasa hidupnya Hayya pernah menikah sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi.
- Bahwa Istri pertama Hayya bernama Inaba, kemudian Hayya dan Inaba bercerai kemudian Hayya menikah kedua kalinya namun saksi tidak tahu namanya dan tidak punya anak, dan sudah meninggal, setelah itu Hayya menikah lagi yang ketiga kalinya, namun saksi tidak tahu namanya,

Hal. 36 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya anak dan sudah meninggal dunia, kemudian Hayya menikah lagi yang ke empat kalinya dan menikahi Hj.Isapiah.

- Bahwa Hayya dan Inaba dikaruniai satu orang anak bernama Sabang.
- Bahwa Hayya dan Hj. Isapiah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Hj. Hatisa (Tergugat I), Suparman (Tergugat II), Burhan (Tergugat III) dan Nurmiati (Tergugat IV).
- Bahwa Hayya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan Hayya meninggal dunia, namun perkiraan saksi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa Keempat isteri Hayya tersebut sudah meninggal dunia.
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris Hayya juga meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Kassie dan di xxx, di Kassie ada 4 (empat) tempat, sedangkan di xxx ada 3 (tiga) tempat.
- Bahwa harta warisan Hayya bin kampi tersebut yaitu berupa tanah persawahan 5 (lima) petak seluas \pm 80 are yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas, sebelah Barat sawah milik orangtua saksi bernama sangkai sebelah Timur saluran air, sebelah Utara sawah milik Larau, sebelah Selatan sawah milik orang tua Saksi bernama Sangakai.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta warisan berupa tanah persawahan 5 (lima) petak seluas \pm 80 are tersebut diperoleh hayya saat bersama dengan isteri keberapa Hayya.
- Bahwa tanah persawahan 5 (lima) petak seluas \pm 80 are tersebut dikuasai atau digarap oleh Burhan dan hasilnya untuk Burhan sendiri.
- Bahwa tanah sawah 5 (lima) petak seluas \pm 80 are tersebut mulai dikuasai /dikelola oleh Burhan sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sejak saksi mengelola sawah orang tua saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana tanah sawah 5 (lima) petak seluas \pm 80 are tersebut diperoleh Burhan.
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Hayya bin Kampi.

Hal. 37 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada harta warisan Hayya bin Kampi yang saksi ketahui yaitu berupa tanah sawah seluas ± 30 are, namun yang saksi tahu tidak seluas ± 30 are tapi hanya seluas ± 25 are, terletak di Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik La Baha alias Baharuddin, sebelah Timur sawah milik Baharuddin, sebelah Selatan sawah milik Lajaho dan sebelah barat tanah sawah milik Abbas.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah seluas ± 30 are tersebut adalah milik Hayya karena berdekatan dengan tanah sawah milik orang tua saksi dan orang tua saksi pernah bercerita bahwa tanah tersebut adalah milik Hayya yang diberikan kepada orang tuanya.
- Bahwa tanah sawah seluas ± 30 are tersebut dikuasai dan digarap oleh Sulaeman sendiri anak dari Hayya dan Hj. Isapiah dan hasil dari sawah tersebut untuk Sulaeman sendiri.
- Bahwa Sulaeman adalah cucu Hayya anak dari Hj. Hatisa binti Hayya.
- Bahwa tanah seluas kurang lebih ± 30 are tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Hayya bin Kampi.
- Bahwa harta warisan Hayya bin Kampi yang saksi ketahui yaitu berupa tanah sawah 5 (lima) petak seluas ± 1 (satu) hektar 25 are terletak di xxx, xxxx xxxxxxxx, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah utara sawah milik P. Sidi, sebelah selatan saluran air, sebelah timur sawah milik Mastura dan sebelah barat saluran air.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah 5 (lima) petak seluas ± 1 (satu) hektar 25 are tersebut adalah milik Hayya karena bersebelahan dengan sawah orang tua saksi dan saksi sering melihat sawah tersebut kalau saksi pergi ke sawah orang tua saksi.
- Bahwa tanah sawah 5 (lima) petak seluas ± 1 (satu) hektar 25 are tersebut dikuasai dan digarap oleh Hj. Hatisa dan Burhan anak dari Hayya dan Hj. Isapiah dan hasilnya untuk Hj. Hatisa dan Burhan dan sawah tersebut adalah merupakan warisan dari Hayya.

Hal. 38 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harta warisan Hayya bin Kampi yang saksi ketahui yaitu berupa tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 3 (tiga) hektar atas nama Hayya terletak di xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara empang milik saksi, sebelah Selatan saluran air, Timur saluran air dan sebelah Barat empang milik H. Rammi.
- Bahwa saksi mengetahui tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 3 (tiga) hektar tersebut karena bersebelahan dengan empang saksi sehingga saksi sering melihat empang tersebut.
- Bahwa tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 3 (tiga) hektar tersebut dikuasai dan digarap oleh suami Hj. Nurmiati satu petak, satu petak dikuasai oleh Burhan dan digarap oleh orang lain, namun saksi tidak tahu nama orang yang menggarap empang tersebut dan satu petak lagi digarap oleh Hj. Hatisa yang digarap juga oleh orang lain.
- Bahwa tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 3 (tiga) hektar tersebut atas nama Hayya sendiri.
- Bahwa tanah empang 3 (tiga) petak seluas 3 (tiga) Hektar yang di Kassie tersebut adalah warisan dari orang tua Hayya, namun saksi tidak tahu tanah empang tersebut diperoleh dari orang tuanya saat bersama isteri keberapa Hayya.
- Bahwa setahu saksi ada tanah empang disekitar tanah empang 3 (tiga) hektar tersebut yang luasnya kira-kira \pm 2 hektar.
- Bahwa tanah empang yang 2 (dua) hektar tersebut adalah milik Sabang yang dipeoleh dari ibu Sabang yang bernama Inaba hasil perolehan Hayya saat masih bersama isteri pertamanya bernama Inaba.
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi tentang tanah empang yang 2 (dua) hektar tersebut adalah milik sabang pemberian dari ibu Sabang yang bernama Inaba.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah empang yang 2 (dua) hektar tersebut sudah punya Sertifikat atau tidak.
- Bahwa masih ada harta Hayya yang saksi ketahui yaitu tanah persawahan 3 petak namun saksi tidak tahu berapa luasnya yang terletak

Hal. 39 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik La Nemba, sebelah Selatan sawah saluran air, sebelah Timur saluran air dan sebelah Barat sawah milik Ambo Manu.

- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah 3 (tiga) petak tersebut karena tanah sawah 3 (tiga) petak tersebut berdekatan dengan sawah orang tua saksi dan saksi sering melihat sawah tersebut.
- Bahwa tanah sawah 3 (tiga) petak tersebut dikuasai dan digarap oleh 3 (tiga) orang anak dari Hayya dengan isteri keempat Hayya bernama Hj. Isapiah, setiap petak sawah tersebut dikerjakan oleh setiap orang yaitu Burhan, Suparman dan Nurmiati, setiap petak sudah berkurang ukurannya.
- Bahwa masih ada tanah persawahan 1 (satu) petak seluas ± 10 are atas nama Hayya terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah utara sawah milik H. Sangkai, sebelah Selatan sawah milik Hj. Hatisa, sebelah Timur sawah milik Hj. Hadijah dan sebelah Barat sawah milik H. Malli.
- Bahwa saksi mengetahui tanah persawahan 1 (satu) petak seluas ± 10 are tersebut karena sawah tersebut berdekatan dengan sawah orang tua saksi dan saksi sendiri yang mengelola sawah orang tua saksi sehingga saksi sering melihat sawah tersebut dan saksi juga pernah melihat Hayya yang menggarp tanah sawah tersebut sebelum Hayya meninggal dunia.
- Bahwa tanah persawahan 1 (satu) petak seluas ± 10 are tersebut dikuasai Hj. Hatisa dan digarap oleh anak Hj. Hatisa sendiri.
- Bahwa tanah persawahan 1 (satu) petak seluas ± 10 are tersebut atas nama Hayya sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tau saksi tentang tanah persawahan 1 (satu) petak seluas ± 10 are tersebut adalah milik Hayya.
- Bahwa masih ada harta Hayya yang lain yang saksi ketahui yaitu tanah Perumahan namun saksi tidak tahu berapa luasnya terletak di KABUPATEN PINRANG dengan batas-batas sebelah Utara rumah milik Lajamalu, sebelah Selatan rumah milik Laica, sebelah Timur rumah milik Ladalle dan sebelah Barat rumah milik Hj. Tisa.

Hal. 40 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta Hayya yang lain yang saksi ketahui yaitu satu unit bangunan rumah tiga petak (kayu hitam/ulin) diatas tanah perumahan tersebut, saksi tahu karena saksi sering kerumah tersebut yang sekarang dihuni oleh Hj. Nurmiati, karena saat Hayya masih hidup, Hj. Nurmiati tinggal bersama dengan Hayya dan Hj. Nurmiati yang merawat Hayya sampai Hayya meninggal dunia.
- Bahwa Hayya meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hayya membagi harta warisannya kepada anak-anaknya.
- Bahwa semua harta yang terletak di Kassie adalah warisan dari orangtua Hayya termasuk empang, kecuali bangunan rumah yang dibangun saat Hayya hidup bersama isteri pertama Hayya bernama Inaba.
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi, kalau bangunan rumah tersebut dibangun saat Hayya hidup bersama isteri pertama Hayya bernama Inaba.
- Bahwa saksi pernah melihat Inaba isteri Hayya tetapi melihatnya setelah bercerai dengan Hayya.
- Bahwa semua harta warisan atau tanah warisan tersebut dikuasai oleh masing-masing ahli warisnya setelah Hayya meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada transaksi jual beli mengenai sawah Hayya yang letaknya di Jampue, Kelurahan Ianrisang.

3. **Edy Sulaeman bin H. Sangkai**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sabang bin Hayya karena saksi adalah Paman Penggugat dari sepupu dua kali dari bapak Penggugat.
- Bahwa semasa hidupnya Hayya pernah menikah sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua saksi.

Hal. 41 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Isteri pertama Hayya bernama Inaba, kemudian Hayya dan Inaba bercerai kemudian Hayya menikah kedua kalinya namun saksi tidak tahu namanya, orang dari Bojo, dan tidak punya anak, dan sudah meninggal, setelah itu Hayya menikah lagi yang ketiga kalinya, namun saksi tidak tahu namanya, orang dari Bojo (bersaudara dengan isteri kedua Hayya), tidak punya anak dan sudah meninggal dunia, kemudian Hayya menikah lagi yang keempat kalinya dan menikahi Hj. Isapiah.
- Bahwa Hayya dan Inaba telah dikaruniai satu orang anak bernama Sabang.
- Bahwa Hayya dari isteri keempat Hayya bernama Hj. Isapiah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Hj. Hatisa (Tergugat I), Suparman (Tergugat II), Burhan (Tergugat III) dan Nurmiati (Tergugat IV).
- Bahwa Hayya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan Hayya meninggal dunia, namun perkiraan saksi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa orang tua Hayya sudah meninggal dunia.
- Bahwa keempat isteri Hayya tersebut sudah meninggal dunia.
- Bahwa selain ahli waris Hayya juga meninggalkan harta warisan berupa berupa tanah persawahan 5 (lima) petak seluas \pm 80 are yang terletak di Kassie, Kelurahan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah Barat sawah milik orangtua saksi bernama sangkai sebelah Timur saluran air, sebelah Utara sawah milik Larau, sebelah Selatan sawah milik orang tua Saksi bernama Sangakai.
- Bahwa tanah persawahan 5 (lima) petak seluas \pm 80 are tersebut dikuasai atau digarap oleh Burhan.
- Bahwa letak harta warisan Hayya yang lain yang saya ketahui yaitu tanah persawahan 3 petak namun saksi tidak tahu berapa luasnya terletak

Hal. 42 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



di Kassie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx
xxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik La Nemba, sebelah
Selatan sawah saluran air, sebelah Timur saluran air dan sebelah Barat
sawah milik Ambo Manu.

- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah 3 (tiga) petak tersebut karena
tanah sawah 3 (tiga) petak tersebut berdekatan dengan sawah saksi dan
saksi sering melihat sawah tersebut.

- Bahwa tanah sawah 3 (tiga) petak tersebut dikuasai dan digarap oleh
3 (tiga) orang anak Hayya dari isteri keempat Hayya bernama Hj. Isapiah,
yaitu Burhan, Suparman dan suami dari Hj. Nurmiati.

- Bahwa harta warisan Hayya yang lain yang saksi ketahui adalah
tanah persawahan 1 (satu) petak namun saksi tidak tahu berapa luasnya
terletak di Kassie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang,
xxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas sebelah utara sawah milik H.
Sangkai, sebelah selatan sawah milik Hj. Hatisa, sebelah timur sawah milik
Hj. Hadijah dan sebelah barat sawah milik H. Malli.

- Bahwa tanah persawahan 1 (satu) petak tersebut adalah milik
Hayya.

- Bahwa saksi mengetahuinya karena berdekatan dengan sawah
saksi.

- Bahwa Tanah persawahan 1 (satu) petak tersebut dikuasai dan
digarap oleh Sulaeman anak dari Hj. Tisa.

- Bahwa harta warisan Hayya bin Kampi yang saya ketahui yaitu
berupa tanah satu petak terletak di Kassie, Kelurahan Langrisang,
Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas sebelah
Utara sawah milik La Baha alias Baharuddin, sebelah Timur sawah milik
Baharuddin, sebelah Selatan sawah milik Lajaho dan sebelah barat tanah
sawah milik Abbas.

Hal. 43 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah satu petak tersebut milik Hayya karena berdekatan dengan tanah sawah milik saksi.
- Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh Sulaeman.
- Bahwa Harta warisan Hayya bin Kampi yang lainnya yang saksi ketahui yaitu berupa tanah sawah 5 (lima) petak, namun saksi tidak tahu berapa luasnya terletak di xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik P. Sidi, sebelah Selatan saluran air, sebelah Timur sawah milik Mastura dan sebelah barat saluran air.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah 5 (lima) petak tersebut adalah milik Hayya karena bersebelahan dengan sawah orang tua saksi dan saksi sering melihat sawah tersebut kalau saksi pergi ke sawah.
- Bahwa tanah sawah 5 (lima) petak tersebut dikuasai dan digarap oleh 4 (empat) orang anak Hayya dari isteri keempat Hayya bernama Hj. Isapiah.
- Bahwa harta warisan Hayya bin Kampi yang lain yang saksi ketahui yaitu berupa tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 3 (tiga) hektar atas nama Hayya terletak di xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara empang milik saksi, sebelah Selatan saluran air, Timur saluran air dan sebelah Barat empang milik H. Rammi.
- Bahwa saksi mengetahui tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 3 (tiga) hektar tersebut karena bersebelahan dengan empang orang tua saksi dan saksi sering melihat empang tersebut.
- Bahwa Tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 3 (tiga) hektar tersebut dikuasai dan digarap oleh suami Hj. Nurmiati satu petak, satu petak dikuasai oleh Burhan dan digarap oleh orang lain, namun saksi tidak tahu nama orang yang menggarap empang tersebut dan satu petak lagi dikuasai oleh Hj. Hatisa namun digarap oleh orang lain.

Hal. 44 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah empang 3 (tiga) petak seluas 3 (tiga) Hektar yang di Kassie tersebut adalah warisan dari orang tua Hayya, namun saksi tidak tahu tanah empang tersebut diperoleh saat bersama isteri keberapa Hayya.
- Bahwa setahu saksi ada empang disekitar empang 3 (tiga) hektar tersebut dan luasnya \pm 2 hektar.
- Bahwa tanah empang yang 2 (dua) hektar tersebut bukan satu kesatuan dari empang yang 3 (tiga) hektar tersebut tetapi empang yang 2 (dua) hektar tersebut adalah perolehan atau pemberian Sabang dari ibu Sabang yang bernama Inaba, hasil perolehan Hayya saat Hayya bersama isteri pertama Hayya bernama Inaba.
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi kalau tanah empang yang 2 (dua) hektar adalah milik sabang pemberian dari ibu Sabang yang bernama Inaba.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana tanah empang 2 (dua) hektar tersebut dibeli.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah empang yang 2 (dua) hektar tersebut punya Sertifikat atau tidak.
- Bahwa masih ada harta Hayya bin Kampi yang saksi ketahui yakni tanah perumahan yang dibangun rumah kayu diatasnya (kayu hitam) dengan luas rumah 5x9 (3 petak) namun saksi tidak tahu berapa luasnya tanah tersebut terletak di xxx, Desa Samaulue, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah utara rumah milik Lajamalu, sebelah selatan rumah milik Laica, sebelah timur rumah milik Ladalle dan sebelah barat rumah milk Hj. Tisa.
- Bahwa bangunan rumah tersebut sekarang dihuni oleh Hj. Nurmiati, karena sewaktu Hayya bin Kampi masih hidup, Hj. Nurmiati yang tinggal bersama dengan Hayya, dan Hj. Nurmiati yang merawat Hayya sampai tua sampai Hayya meninggal dunia.

Hal. 45 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hayya meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui kalau bangunan rumah tersebut milik Hayya dari orang tua saksi, bangunan rumah tersebut dibeli dan dibuat saat Hayya sudah menikah dengan Inaba.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PENGGUGAT mendapat harta warisan dari Hayya.
- Bahwa tidak ada harta Hayya yang dibeli semasa hidupnya karena semua harta warisan Hayya yang terletak di Kassie adalah warisan dari orangtua Hayya termasuk empang, kecuali bangunan rumah yang dibangun saat Hayya bersama isteri pertama Hayya bernama Inaba.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut dibangun oleh Hayya bersama isterinya Inaba dari orang tua saksi, kalau bangunan rumah tersebut dibeli dan dibangun saat Hayya bersama isteri pertama hayya bernama Inaba (ibu kandung Sabang).
- Bahwa semua harta warisan berupa tanah sawah dan tanah empang tersebut adalah warisan dari orang tua Hayya dan bukan harta perolehan Hayya sendiri dengan isteri-isterinya.
- Bahwa semua harta warisan berupa tanah sawah tersebut diterima dari orang tua Hayya setelah Hayya menikah dengan isteri keempat Hayya bernama Hj. Isapiah, namun saksi tidak pernah dengar dari orang tua saksi kalau semua harta tersebut adalah perolehan Hayya bersama dengan isteri-isterinya.
- Bahwa semua harta Hayya yang dikuasai oleh anak Hj. Isapiah tersebut dikuasai setelah Hayya meninggal dunia.

4. SAKSI 4, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Hal. 46 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sabang bin Hayya karena Penggugat adalah ipar saksi dan Penggugat juga keponakan saksi dari sepupu dua kali dengan ayah saksi.
- Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat bernama Hayya
- Bahwa semasa hidupnya Hayya pernah menikah sebanyak 4 (empat) kali dan isteri pertamanya bernama Inaba, kemudian Hayya dan Inaba bercerai kemudian Hayya menikah kedua kalinya namun saksi tidak tahu namanya dan tidak punya anak, dan sudah meninggal, setelah itu Hayya menikah lagi yang ketiga kalinya, namun saksi tidak tahu namanya, tidak punya anak dan sudah meninggal dunia, kemudian Hayya menikah lagi yang ke empat kalinya dan menikahi Hj.Isapiah.
- Bahwa dari hasil pernikahan Hayya dan Inaba dikaruniai satu orang anak bernama Sabang.
- Bahwa dari hasil pernikahan Hayya dan Hj Isapiah mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Hj. Hatisa (Tergugat I), Suparman (Tergugat II), Burhan (Tergugat III) dan Nurmiati (Tergugat IV).
- Bahwa Hj. Isapiah sudah meninggal dunia, dan Hj. Isapiah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hayya.
- Bahwa harta warisan yang tinggalkan Hayya bin Kampi berupa tanah sawah, luasnya ± 80 are terletak di Kassie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik Larau, sebelah Timur saluran air sebelah Selatan sawah H. Sangkai dan sebelah Barat sawah milik H. Sangkai.
- Bahwa saksi tahu mengenai harta Hayya bin Kampi mengenai tanah sawah yang luasnya ± 80 are tersebut yang terletak di Kassie, karena saksi pernah kerja sawah tersebut sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa semua hasil panen dari tanah sawah yang luasnya ± 80 are yang terletak di Kassie yang saksi garap tersebut saksi serahkan semuanya pada Hayya sebagai pemilik sawah tersebut.

Hal. 47 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sawah yang luasnya ± 80 are tersebut yang terletak di Kassie tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Hayya bernama Kanpi.
- Bahwa saat ini tanah sawah yang luasnya ± 80 are tersebut yang terletak di Kassie tersebut sekarang dikuasai oleh Burhan anak dari Hj. Isapiah isteri Hayya.
- Bahwa masih ada harta Hayya yang saksi ketahui yaitu berupa tanah sawah 3 (tiga) petak seluas ± 40 are terletak di Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik La Nemba, sebelah Selatan sawah saluran air, sebelah Timur saluran air dan sebelah Barat sawah milik Ambo Manu.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang 3 (tiga) petak yang luasnya ± 40 are terletak di Kassie tersebut, karena tanah sawah 3 (tiga) petak tersebut berdekatan dengan sawah saksi yang jaraknya sekitar 100 meter dari sawah saksi, dan saksi juga sering melewati dan melihat sawah tersebut jika saksi pergi kerja ke sawah saksi.
- Bahwa tanah sawah 3 (tiga) petak seluas ± 40 are terletak di Kassie tersebut adalah warisan dari orang tua Hayya.
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah sawah 3 (tiga) petak seluas ± 40 are terletak di Kassie tersebut sekitar tahun 2010 saat itu saksi terakhir mengerjakan sawah Hayya yang luasnya 80 are yang terletak di Kassie.
- Bahwa tanah sawah 3 (tiga) petak tersebut dikuasai dan digarap oleh 3 (tiga) orang anak Hayya dari isteri keempat Hayya bernama Hj. Isapiah, yaitu Burhan, Suparman dan suami dari Hj. Nurmiati, masing-masing menguasai satu petak dan hasilnya untuk mereka juga.
- Bahwa masih ada harta warisan Hayya yang lain yang saksi ketahui yaitu 1 (satu) petak tanah persawahan seluas ± 10 (sepuluh) are atas nama Hayya terletak di Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah utara sawah milik H. Sangkai, sebelah selatan sawah milik Hj. Hatisa, sebelah timur sawah milik Hj. Hadijah dan sebelah barat sawah milik H. Mali.

Hal. 48 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah 1 (satu) petak yang luasnya ± 10 (sepuluh) are tersebut adalah milik Hayya.
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau tanah sawah 1 (satu) petak seluas ± 10 (sepuluh) are yang terletak di Kassie tersebut adalah milik Hayya karena saksi sering melihat Hayya datang ke sawah tersebut.
- Bahwa tanah sawah 1 (satu) petak seluas ± 10 (sepuluh) are yang terletak di Kassie tersebut dikuasai dan digarap oleh Sulaeman anak dari Hj. Tisa.
- Bahwa tanah sawah 1 (satu) petak seluas ± 10 (sepuluh) are yang terletak di Kassie, didapatkan dari orang tua Hayya bernama Kampi sebagai warisan.
- Bahwa masih ada harta warisan Hayya bin Kampi yang saksi ketahui yaitu berupa tanah sawah satu petak seluas ± 30 are terletak di Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik La Baha, sebelah Timur sawah milik Baharuddin, sebelah Selatan sawah milik Lajaho dan sebelah Barat tanah sawah milik Abbas.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah satu petak seluas ± 30 are terletak di Kassie tersebut milik Hayya karena saksi sering kesawah tersebut, sawah tersebut berdekatan dengan lokasi sawah Hayya yang luasnya ± 10 are.
- Bahwa tanah sawah satu petak seluas ± 30 are terletak di Kassie tersebut adalah warisan dari orang tua Hayya.
- Bahwa tanah sawah seluas ± 30 are terletak di Kassie tersebut dikuasai dan digarap oleh Sudirman dan dikuasai oleh Hatisa.
- Bahwa harta warisan Hayya bin Kampi yang saksi ketahui yaitu berupa tanah sawah 4 (empat) petak seluas ± 1 hektar 25 are, terletak di xxx, xxxx xxxxxxxx, Kelurahan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah utara sawah milik P. Sidi, sebelah Selatan saluran air, sebelah timur sawah milik Mastura dan sebelah Barat saluran air.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah 4 (empat) petak seluas ± 1 hektar 25 are tersebut adalah milik Hayya karena bersebelahan dengan sawah kemanakan saksi bernama Mastura dan saksi juga sering ke sawah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sawah 4 (empat) petak yang luasnya ± 1 hektar 25 are tersebut dari anak anak Hayya.

Hal. 49 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah 4 (empat) petak yang luasnya \pm 1 hektar 25 are tersebut dikuasai dan digarap oleh 4 (empat) orang anak Hayya dari isteri keempat Hayya bernama Hj. Isapiah masing bernama Suparman, Sudirman, Burhan dan suami Nurmiati bernama Kadi.
- Bahwa tanah sawah 4 (empat) petak yang luasnya \pm 1 hektar 25 are tersebut Hayya dapatkan dari orang tua Hayya.
- Bahwa masih ada harta warisan Hayya bin Kampi yang saksi ketahui yaitu berupa tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 3 (tiga) hektar atas nama Hayya terletak di xxx, xxxx xxxxxxxx, Kelurahan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara empang milik saksi, sebelah Selatan saluran air, Timur saluran air dan sebelah Barat empang milik H. Rammi.
- Bahwa saksi mengetahui tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 3 (tiga) hektar tersebut dari nenek saksi (isteri Hayya bernama Inaba) yang mengatakan bahwa tanah empang tersebut dibeli Hayya saat Hayya masih bersama Inaba dan saksi juga sering ke tanah empang tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah empang tersebut dibeli Hayya dan Inaba darimana, tapi nenek saksi bernama Inaba pernah memberitahukan kalau tanah empang tersebut ia beli bersama Hayya.
- Bahwa tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 3 (tiga) hektar tersebut dikuasai dan digarap oleh Kadi suami Hj. Nurmiati karena tanah empang tersebut disewakan oleh Hj. Hatisa dan Burhan kepada Kadi suami Hj. Nurmiati sehingga tanah empang tersebut dikuasai semua oleh Kadi suami Hj. Nurmiati.
- Bahwa tanah empang yang terletak di Jampue, Kelurahan lanrisang tersebut ada sertifikatnya, tapi atas nama Tisa, namun saksi tidak tahu berapa luasnya yang tertulis di sertifikat tersebut.
- Bahwa harta yang dikuasai Penggugat adalah tanah empang yang diberikan oleh Hayya dan Inaba kepada Penggugat dan tanah empang tersebut bagian Inaba pemberian dari Hayya.
- Bahwa saksi terakhir ke tanah empang 3 (tiga) petak yang luasnya \pm 3 (tiga) hektar tersebut sekitar 4 (empat) tahun yang lalu.

Hal. 50 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada tanah Perumahan seluas ± 4 are yang dibangun rumah kayu diatasnya (kayu ulin), terletak di xxx, Desa Samaulue, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara rumah milik Lajamalu, sebelah Selatan rumah milik Laica, sebelah Timur rumah milik Ladalle dan sebelah Barat rumah milik Hj. Tisa.
- Bahwa saat ini Hj. Nurmiati yang tinggal di rumah tersebut, namun saksi tidak tahu siapa yang diberi rumah tersebut, hanya yang saksi tahu bahwa sebelumnya bangunan rumah tersebut ditempati oleh Hayya dan Inaba isteri pertama Hayya dan kemudian ditempati oleh isteri keempat Hayya bernama Hj. Isapiah.
- Bahwa setahu saksi pemilik bangunan rumah yang sebenarnya adalah milik Hayya dan isteri pertama Hayya bernama Inaba, namun yang saksi dengar dari orang lain, tanah bangunan rumah tersebut dibeli Hayya bersama istri keempatnya bernama Hj. Isapiah.
- Bahwa setahu saksi bangunan rumah yang terletak di xxx sudah berpindah tempat sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa tidak ada lagi harta warisan Hayya yang lain yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta warisan Hayya sudah dibagi-bagikan atau belum, karena saksi lihat Penggugat tidak dapat warisan dari Hayya dari semua harta warisan Hayya, hanya keempat anak Hayya dari isteri keempat Hayya bernama Hj. Isapiah yang mendapatkan warisan tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensi, para Tergugat dan turut Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tanah Persawahan dengan luas ± 9087 are Nomor NOP.73.15.021.001.010-0022.0 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, atas nama Haja, terletak di Kassie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Hal. 51 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tanah Persawahan dengan luas \pm 1.912 are Nomor NOP.73.15.021.001.010-0032.0 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, atas nama Lanto B Dawi, terletak di Kassie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
3. Fotokopi Akta Hibah Tanah Nomor 594.4/199/PPAT-KCL/2018 tanggal 18 September 2018 seluas 2.500 m2 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Lanrisang xxxxxxxx xxxxxxx, atas nama Hj. Hatisa, terletak di Kassie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tanah Persawahan dengan luas \pm 2.500 are Nomor NOP.73.15.021.001.010-0080.0 tahun 2020 tanggal 2 Januari 2019, atas nama Hj. Hatisa, terletak di Kassie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tanah Persawahan dengan luas \pm 4.700 are Nomor NOP.73.15.021.007.001-0024.0 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2019, atas nama Hj. Nurmiati, terletak di Dusun xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T5. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Hal. 52 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Sertifikat tanah Nomor 265 Suat Ukur 245 seluas 50.665M2 tahun 1981 tanggal 01 Februari 1981, atas nama Tisa bin La Haya, terletak di, Desa Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T6. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

7. Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) tanah seluas 222M2 Nomor 02155 tahun 2018 tanggal 01 Februari 2019, atas nama Nurmiati, terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T7. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi- saksi

1. SAKSI 5, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx xxxxx, Desa Samaulue, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sabang anak dari Hayya karena saksi adalah sepupu dua kali Para Tergugat dari Hayya (ayah Para Tergugat).
- Bahwa semasa hidupnya Hayya pernah menikah sebanyak 4 (empat) kali dan isteri pertama dan isteri kedua Hayya saksi tidak kenal, tidak punya anak dan sudah meninggal, isteri ketiga Hayya bernama Inaba, dan mempunyai anak satu bernama Sabang, tapi Hayya dan Inaba bercerai, dan Inaba juga sudah meninggal dunia kemudian Hayya menikah lagi yang ke empat kalinya dan menikahi Hj.Isapiah dan mempunyai anak 4 (empat) orang masing-masing bernama Hatisa, Suparman, Burhan dan Nurmiati.
- Bahwa Hayya dan Hj. Isapiah sudah meninggal dunia, namun Hj. Isapiah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hayya.
- Bahwa kedua orang tua Hayya sudah meninggal dunia.
- Bahwa adapun harta warisan yang ditinggalkan Hayya bin Kampi berupa tanah sawah terletak di xxxx xxxxxxxx, Kelurahan Langrisang,

Hal. 53 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik Larau, sebelah Timur Madatu sebelah Selatan saluran dan sebelah Barat sawah milik Talitti Balunda.

- Bahwa tanah sawah yang terletak di Samaulue tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Hatisa dan digarap oleh anak Hatisa bernama Sulaeman.
- Bahwa harta warisan Hayya bin Kampi yang lain yang saksi ketahui berupa tanah empang seluas 5 Hektar terletak di Samaulue, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik H. Sangkai, sebelah Selatan sawah milik La Rammi, sebelah Timur sawah milik Lapena dan sebelah Barat sawah milik H. Kidia.
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari La Pena, bahwa sebelumnya tanah empang tersebut luasnya bukan 5 hektar tapi 15 hektar adalah harta orang tua Hayya bernama Kampi, kemudian orang tua Hayya bernama kampi membagi-bagikan kepada 3 (tiga) orang anaknya termasuk Hayya, setiap orang anak Kampi mendapatkan 5 hektar, sehingga Hayya mendapatkan 5 (lima) hektar tanah empang dari orang tuanya bernama Kampi, jadi tanah empang 5 (lima) hektar tersebut adalah pemberian orang tua Hayya.
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar dari La Pena, bahwa tanah empang yang 5 (lima) hektar tersebut sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya 2 hektar untuk Sabang anak Hayya dari Inaba dan yang 3 (tiga) hektar untuk keempat anak Hayya dari Hj. Isapiah.
- Bahwa harta warisan Hayya yang saksi ketahui yaitu berupa tanah kebun yang luasnya ± 25 are terletak di Libukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik Pallenda, sebelah Timur sawah milik bapak Sumadi, sebelah Selatan sawah milik Suparman dan sebelah Barat tanah sawah milik Labaha.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang luasnya kurang lebih ± 25 are terletak di Libukang tersebut milik Hayya karena saksi sering melihat sawah tersebut karena berdekatan dengan rumah saksi.

Hal. 54 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah kurang lebih ± 25 are terletak di Libukang tersebut adalah warisan dari orang tua Hayya bernama Kampi.
- Bahwa tanah sawah yang luasnya kurang lebih ± 25 are terletak di Libukang tersebut dikuasai dan digarap oleh Sabang anak Hayya.
- Bahwa tanah yang di Gocie yang luasnya ± 25 are tersebut adalah milik Hayya juga.
- Bahwa harta warisan Hayya yang saksi ketahui yaitu berupa tanah sawah 6 (enam) petak yang luasnya kurang lebih ± 1 (satu) hektar atas nama Hayya terletak di Goccie, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik H. Malli, sebelah Selatan saluran air, sebelah Timur tanah milik Mastura dan sebelah Barat rumah-rumah sawah.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah 6 (enam) petak yang luasnya kurang lebih ± 1 (satu) hektar tersebut karena berdekatan dengan sawah saksi dan juga berdekatan dengan tanah sawah yang 5 (lima) petak yang luasnya ± 60 are.
- Bahwa tanah sawah 6 (enam) petak yang luasnya kurang lebih ± 1 (satu) hektar tersebut dikuasai dan digarap oleh keempat anak Isapiah yaitu Hatisa, Suparman, Burhan dan Nurmiati.
- Bahwa tanah sawah 6 (enam) petak yang luasnya kurang lebih ± 1 (satu) hektar tersebut sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu keempat anak Hayya dari Hj. Isapiah, yaitu Hj. Hatisa, Burhan, Suparman dan Hj. Nurmiati, namun anak Hayya dari Inaba bernama Sabang tidak mendapat bagian dari harta tersebut.
- Bahwa mengenai tanah sawah yang luasnya ± 10 are terletak di Kassie adalah milik Madaping, kemudian Madaping menjualnya dan dibeli oleh Lanto Dawi suami Hj. Hatisah, Madaping dari Lerang-Lerang.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga Madaping dengan Lanto Dawi, hanya sawah Madaping berdekatan dengan sawah Lanto Dawi sehingga Lanto dawie membeli tanah Madaping tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan La Caddo yaitu orang tua Madaping dan sudah mneinggal dunia.

Hal. 55 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat proses jual beli yang dilakukan antara Madaping dengan Lanto Dawi (suami Tergugat I) namun saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Tergugat.
- Bahwa semasa hidupnya Hayya bertempat tinggal di xxx, Hayya tinggal di rumah kayu hitam.
- Bahwa tanah yang ditempati rumah Hayya sekarang adalah tanah milik Lanto Dawi suami Hj.Hatisa, Lanto Dawi yang membeli tanah tersebut, namun saksi tidak tahu dibeli darimana tanah tersebut, dan sebenarnya rumah Hayya tersebut sudah 3 (tiga) kali pindah.
- Bahwa Sabang pernah mempersoalkan rumah Hayya tersebut dan keberatan, namun setelah Hayya menyampaikan kepada Sabang supaya tidak mengganggu rumah tersebut dengan memberikan rangka rumah untuk membangun rumah, kemudian Sabang membangun rumah, namun rumah tersebut terbakar dan habis dimakan api.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Hayya memberikan rangka kayu untuk dipakai Sabang bangun rumah, karena saksi pernah mendengar langsung dari mulut Hayya tentang kayu untuk dipakai membangun rumah Sabang.
- Bahwa sewaktu bersama Inaba tidak ada harta yang dibeli Hayya, semua harta Hayya adalah warisan dari orang tua Hayya bernama Kampi.
- Bahwa mengenai Empang yang 5 (lima) hektar tersebut diperoleh Hayya setelah Hayya dan Inaba bercerai, saat itu orang tua Hayya bernama Kampi membagi-bagikan empang tersebut seluas 15 hektar kepada ketiga anak Kampi termasuk Hayya memperoleh 5 (lima) hektar.
- Bahwa Hayya membagi-bagikan hartanya berupa empang yang luasnya \pm 5 (lima) hektar kepada ahli warisnya setelah Inaba meninggal dunia, 2 (dua) Hektar untuk Sabang anak Inaba dan 3 (tiga) hektar untuk Hj. Isapiah yang dibagikan kepada keempat anaknya yaitu Hj. Hatisa, Suparman, Burhan dan Hj. Nurmiati.
- Bahwa Hayya dan Inaba cerai hidup.

Hal. 56 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua objek yang dikuasai oleh keempat anak Hayya dari Hj. Isapiah adalah warisan dari orang tua Hayya bernama Kampi dan bukan harta yang didapat saat Hayya bersama isterinya Hj. Isapiah.
- Bahwa Semua harta yang dikuasai oleh keempat anak Hj. Isapiah adalah murni milik Hayya pemberian dari orang tua Hayya bernama Kampi.
- Bahwa tanah yang terletak di Gocie dan tanah yang terletak di Sanggarae adalah bukan merupakan satu kesatuan tapi terpisah dan semua itu adalah milik Hayya.
- Bahwa harta Hayya yang lain yang saksi ketahui yaitu berupa tanah sawah 5 (lima) petak yang luasnya kurang lebih ± 60 are, terletak di Gocie, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik saksi yang dikerjakan oleh Larau, sebelah Selatan sawah milik Suparman, sebelah Timur saluran air dan sebelah Barat La Baha.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah 5 (lima) petak yang luasnya kurang lebih ± 60 are, terletak di Gocie tersebut adalah milik Hayya karena berdekatan dengan sawah saksi, sawah saksi terletak disebelah Utara sawah Hayya yang luasnya kurang lebih ± 60 are, terletak di Gocie tersebut.
- Bahwa tanah sawah yang luasnya kurang lebih ± 60 are, terletak di Gocie tersebut dikuasai dan digarap oleh Burhan anak dari Hj. Isapiah.
- Bahwa tanah sawah yang luasnya kurang lebih ± 60 are, terletak di Gocie tersebut Penggugat rekonvensi (Burhan bin Hayya) diperoleh dari Hayya.
- Bahwa mengenai tanah sawah 3 petak seluas ± 25 are yang teretak di Wakkang, Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun saksi tidak tahu batas-batasnya, adalah milik Hj. Hatisa yang merupakan pemberian dari H. Malli (Paman Hj. Hatisa) saudara kandung ibu para Penggugat Hj. Isapiah.
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar langsung dari H. Malli, bahwa tanah sawah 3 petak seluas ± 25 are teretak di Samaulue tersebut

Hal. 57 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemberian orang tua H. Malli, sedangkan H. Malli dan Hj. Isapiah bersaudara kandung, dan mengatakan bahwa tanah tersebut saya berikan kepada keponakan saya bernama Hj. Hatisa karena Hj. Hatisa yang paling dekat dengan saya dan saya sudah menganggap Hj. Hatisa sebagai anak saya, karena saya tidak mempunyai anak.

- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung tanah tersebut diberikan kepada Hj. Hatisa, saksi hanya mengetahui dari H. Malli, dan H. Malli memberikan kepada Hj. Hatisa sewaktu Hj. Isapiah masih hidup.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya tanah sawah 3 petak seluas ± 25 are terletak di Samaulue tersebut diberikan kepada Hj. Hatisa.
- Bahwa tanah sawah 2 petak seluas ± 25 are terletak di Gocie, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas, sebelah Utara tanah milik H. Sangkai, sebelah Timur tanah milik H. Hadia, sebelah Selatan kebun milik Hj. Hatisa dan sebelah Barat sawah milik Hj. Hatisa.
- Bahwa saksi pernah melewati dan melihat tanah sawah 2 petak seluas ± 25 are terletak di Gocie tersebut dan saksi pernah melihat Hayya bekerja di sawah tersebut.
- Bahwa yang menguasai tanah sawah 2 petak seluas ± 25 are terletak di Gocie tersebut adalah Hj. Hatisa, sebelumnya tanah tersebut adalah milik Sabang pemberian dari Hayya, kemudian Sabang menjualnya dan dibeli oleh Hj. Hatisa sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Hj. Hatisa.
- Bahwa saksi tidak melihat tanah sawah 2 petak seluas ± 25 are terletak di Gocie tersebut dibeli oleh Hj. Hatisa dari Sabang, saksi hanya mendengar cerita dari orang.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah sawah 2 petak seluas ± 25 are terletak di Gocie tersebut dibeli Hj. Hatisa dari Sabang.
- Bahwa setahu saksi semua objek yang dikuasai oleh anak Hj. Isapiah adalah warisan dari Hayya pemberian dari orang tua Hayya bernama Kampi.
- Bahwa mengenai tanah yang kurang lebih 2 hektar di Gocie bukan merupakan satu kesatuan dengan tanah yang 25 are yang terletak di Gocie tapi tanah tersebut adalah terpisah.

Hal. 58 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 6, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx
xxxx, bertempat tinggal di Dusun xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxx xxxxxxx.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat karena isteri saksi adalah sepupu satu kali dengan Sulaeman bin Lanto (ayah isteri saksi bersaudara dengan Hayya) dan saksi tahu saudara-saudara Hayya.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara-saudara Hayya setelah saksi menikah dengan isteri saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara-saudara Hayya setelah saksi menikah dengaisteri saksi
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Hayya sewaktu masih hidup.
- Bahwa Hayya meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa semasa hidupnya Hayya pernah menikah sebanyak 4 (empat) kali dan isteri pertama Hayya bernama Inaba, dan dikaruniai satu orang anak bernama Sabang, isteri kedua dan isteri ketiga Hayya saksi tidak tahu namanya dan saksi juga tidak tahu apakah punya anak atau tidak dan saksi juga tidak tahu apakah masih hidup atau tidak, sedangkan isteri keempat Hayya bernama Hj.Isapiah dan dikaruniai anak 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Hatisa, Suparman, Burhan dan Nurmianti.
- Bahwa Hayya dan Hj. Isapiah sudah meninggal dunia, namun Hj. Isapiah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hayya.
- Bahwa Hayya dan isterinya Inaba cerai hidup kemudian Hayya menikah lagi dengan isterinya yang kedua dan sekarang Inaba isteri hayya sudah meninggal dunia.
- Bahwa menurut cerita orang tua Hayya sudah meninggal dunia dan saksi tidak mengena orang tua Hayya.
- Bahwa harta yang ditinggalkan Hayya berupa tanah sawah 5 petak seluas \pm 50 are terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara sawah

Hal. 59 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Larau, sebelah Timur Saluran sebelah Selatan Suparman dan sebelah Barat sawah milik Bahar (anak H. Sangkai).

- Bahwa tanah sawah yang terletak 5 petak seluas ± 50 are terletak di Kassie tersebut sekarang dikuasai/digarap oleh Sulaeman anak Hatisa.
- Bahwa harta warisan Hayya yang saksi ketahui yang lain berupa tanah sawah 3 (tiga) petak seluas ± 50 are terletak di Kassie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik Lanemba, sebelah Selatan sawah milik H. Sangkai, sebelah Timur saluran dan sebelah Barat saluran.
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahukan langsung oleh Hayya dan saksi sering lewat di sawah tersebut karena berdekatan dengan sawah Hayya yang 5 (lima) petak tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sawah 3 (tiga) petak seluas ± 50 are terletak di Kassie tersebut.
- Bahwa harta warisan Hayya yang saksi ketahui yaitu berupa tanah sawah seluas ± 10 are terletak di Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara Saluran, sebelah Timur sawah milik Hj. Hadijah, sebelah Selatan kebun milik Hj. Hatisa dan sebelah Barat tanah sawah milik H. Malli.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah seluas ± 10 are terletak di Kassie adalah milik Hayya karena sawah tersebut berdekatan dengan sawah yang 5 (lima) petak dan yang 3 (tiga) petak yang juga terletak di Kassie.
- Bahwa tanah sawah seluas ± 10 are terletak di Kassie tersebut dikuasai dan digarap oleh Sulaeman anak Hj. Hatisa.
- Bahwa harta warisan Hayya yang lain yang saksi ketahui yaitu berupa tanah sawah 3 (tiga) petak seluas ± 25 (dua puluh lima) are atas nama Hayya terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara saluran air, sebelah Selatan saluran air, sebelah Timur sawah milik Mada'tini dan sebelah Barat sawah milik Talitti.

Hal. 60 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah 3 (tiga) petak seluas \pm 25 (dua puluh lima) are tersebut adalah milik Sabang diberi oleh Hayya, saksi mengetahui dari cerita Hayya sendiri, namun tanah tersebut dijual Sabang ke Hj. Hatisa dengan alasan mau beli mobil.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli tanah sawah 3 (tiga) petak seluas \pm 25 (dua puluh lima) are tersebut, saksi hanya mengetahui dari cerita Hayya.
- Bahwa tanah sawah 3 (tiga) petak seluas \pm 25 (dua puluh lima) are tersebut dikuasai dan digarap oleh Sulaeman anak Hj. Hatisa walaupun Hj. Mempunyai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa tanah sawah 3 (tiga) petak seluas \pm 25 (dua puluh lima) are tersebut dikuasai dan digarap oleh Sulaeman anak Hj. Hatisa.
- Bahwa Harta warisan Hayya yang lain yang saksi ketahui yaitu berupa tanah sawah 5 (lima) petak seluas \pm 50 (lima puluh) are atas nama Hayya terletak di xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik Lanto Dawi, sebelah Selatan saluran air, sebelah Timur sawah milik Mastura dan sebelah Barat saluran.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah 5 (lima) petak seluas \pm 50 (lima puluh) are tersebut karena saksi pernah menggarap tanah sawah tersebut bersama Hayya.
- Bahwa tanah sawah tanah sawah 5 (lima) petak seluas \pm 50 (lima puluh) are yang terletak di xxx tersebut sekarang dikuasai oleh keempat anak Hayya dari Hj. Isapiah.
- Bahwa harta warisan Hayya yang lain yang saksi ketahui yaitu berupa tanah sawah 1 (satu) petak seluas \pm 15 (lima belas) are atas nama Hayya terletak di xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebelah Utara sawah milik sawah milik Lasari, sebelah Selatan sawah milik Nasaruddin, sebelah Timur sawah milik Nasaruddin dan sebelah Barat sawah milik Jidan.

Hal. 61 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah 1 (satu) petak seluas \pm 15 (lima belas) are tersebut karena dua tahun yang lalu saksi sering lewat sawah tersebut.
- Bahwa bahwa Tanah sawah 1 (satu) petak seluas \pm 15 (lima belas) are yang terletak di xxx tersebut dikuasai oleh Hj. Nurmiati dan digarap oleh suami Hj. Nurmiati, saksi sering melihat suami Hj. Nurmiati menggarap sawah tersebut.
- Bahwa harta warisan Hayya yang saksi ketahui yang lain yaitu berupa tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 5 (lima) hektar atas nama Hayya terletak di xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebelah Utara empang milik Sangkae, sebelah Selatan saluran (sungai), sebelah Timur empang milik Pena dan sebelah Barat empang milik H. Ambo Rammi.
- Bahwa mengetahui tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 5 (lima) hektar adalah milik Hayya yang terletak di xxx tersebut, karena Hayya pernah cerita kepada saksi bahwa tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 5 (lima) hektar tersebut adalah pemberian dari orang tua Hayya bernama Kampi, dan Hayya juga bercerita bahwa sebenarnya orangtua saya mempunyai tanah empang seluas 15 (lima) hektar, namun orang tua Hayya dikaruniai 3 (tiga) orang anak sehingga orang tua hayya membagikan kepada 3 (tiga) orang anaknya, masing-masing 5 (lima) hektar setiap orang termasuk Hayya mendapatkan 5 (lima) hektar.
- Bahwa tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 5 (lima) hektar adalah milik Hayya yang terletak di xxx tersebut sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu Sabang anak Hayya dari Inaba dan keempat anak Hayya dari Hj. Isapiah, yaitu Hj. Hatisa, Burhan, Suparman dan Hj. Nurmiati.
- Bahwa Hayya pernah memberitahukan saksi bahwa kalau tanah empang 3 (tiga) petak seluas \pm 5 (lima) hektar tersebut sudah dibagi-bagikan kepada kelima anak Hayya, Sabang anak dari Inaba memperoleh 2 (dua) hektar lebih, namun saksi tidak tahu berapa bagian masing-masing keempat anak Hayya dari Hj. Isapiah.

Hal. 62 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah empang seluas 2 (dua) hektar bagian Sabang sudah dijual kepada orang lain bernama H. Muallim Said (mantan Kades Samaulue).
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual belinya, saksi hanya tahu dari cerita Hayya, saat itu Sabang menjualnya sewaktu Hayya masih hidup.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah empang 3 (tiga) petak seluas ± 5 (lima) hektar diterima Hayya saat bersama isteri keberapa Hayya.
- Bahwa harta warisan Hayya yang lain yang saksi ketahui yaitu berupa tanah kebun yang luasnya ± 65 are terletak di xxx, Kelurahan Samaulue, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara kebun milik Talitti, sebelah Timur kebun milik Puanna Sumadi (Maming), sebelah Selatan saksi lupa dan sebelah Barat tanah sawah milik Wa Salama.
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun yang terletak di xxx tersebut milik Hayya karena Hayya pernah cerita kepada saksi dan saksi juga pernah jalan-jalan ke kebun tersebut.
- Bahwa harta wasian yang lain yang saksi ketahui yaitu tanah perumahan milik Hayya, namun saksi tidak tahu berapa luasnya, dibangun rumah kayu diatasnya ukuran 6x9 (3 petak) terletak di xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Langrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara rumah milik Lajamalu, sebelah Selatan rumah milik Laica, sebelah Timur rumah milik Ladalle dan sebelah Barat rumah milik Hj. Tisa.
- Bahwa tanah dan bangunan rumah diatasnya tersebut dibeli saat Hayya masih bersama isteri pertamanya bernama Inaba, namun Hayya dan Inaba sudah pisah.
- Bahwa setelah Inaba berpisah dengan Hayya, Inaba pernah datang ingin mengambil rumah tersebut, tapi Hayya menukar rumah tersebut dengan kayu untuk dipakai membangun rumah Inaba kemudian anak Inaba Sabang menerimanya, namun rumah yang dibangun Inaba bersama anaknya Sabang terbakar, kemudian Inaba membangun lagi rumah baru dan saksi mengetahuinya dari cerita Hayya, 3 (tiga) hari

Hal. 63 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelun rumah Inaba kebakaran, Sabang mendatangi Hayya dalam keadaan marah dan ingin parangi Hayya karena persoalan air.

- Bahwa bangunan rumah tersebut sekarang dihuni oleh Hj. Nurmiati, dan saksi sering ke rumah tersebut sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah dan bangunan rumah diatasnya sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.
- Bahwa harta hayya yang lain sudah dibagi-bagikan keahli warisnya yang lain.
- Bahwa saksi tahu kalau harta Hayya sudah dibagi-bagikan kepada ke 5 (lima) anak-anak Hayya, karena Hayya sendiri sering cerita kepada saksi, bahkan satu minggu sebelum Hayya meninggal dunia.
- Bahwa Sabang pernah cerita kepada saksi bahwa ia mendapat bagian warisan dari Hayya berupa sawah, empang dan kebun dari Hayya.
- Bahwa Saksi menikah dengan isteri saksi pada tahun 1997.
- Bahwa semua harta Hayya adalah harta bawaan dari orang tua Hayya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau semua harta Hayya adalah harta bawaan dari orang tua Hayya karena diberitahu oleh Hayya.
- Bahwa harta tersebut dibagikan kepada anak-anak Hayya setelah Hayya menikah dengan Isapiah namun saksi tidak mengetahui sejak kapan harta tersebut diperoleh Hayya dari Ayahnya.

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti-buktiya, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam rekonvensi, Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat dan saksi:

A. Bukti Surat

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nomor 73.15.021.007.013-0134.0 tertanggal 2 Januari 2019 atas nama Kampi B. Tawa (kakek Tergugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R1

Hal. 64 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



B. Saksi

1. SAKSI 4, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Sabang yaitu sebagai ipar.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Sabang bernama Hayya dan ibunya bernama Inaba.
- Bahwa saksi mulai mengenal orang tua Sabang yang bernama Hayya setelah adik saksi menikah dengan saudara kandung Sabang.
- Bahwa harta Hayya yang berupa empang yang awalnya seluas 15 hekto are yang dibeli oleh Hayya bin Kampi bersama dua orang saudara Hayya bin Kampi yang bernama Hj. Kula binti Kampi dan Hj. Jawa binti Kampi, dan masing-masing membeli 5 hekto are.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai empang tersebut dari cerita Inaba (ibu dari Sabang).
- Bahwa saat pertama kali dibeli empang tersebut sebagian masih berbentuk rawa-rawa yang kemudian dikelola menjadi sawah lalu dikelola lagi menjadi empang oleh Hayya dan kedua saudara Hayya (Hj. Kula dan Hj. Jawa).
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan empang tersebut dibeli, saksi mengetahui empang tersebut setelah Sabang menikah dengan adik saksi, dan menurut cerita dari Inaba bahwa empang tersebut dibeli saat Hayya masih terikat perkawinan dengan Inaba.
- Bahwa tanah empang tersebut masih berbentuk sawah saat Hayya bercerai dengan Inaba.
- Bahwa Empang tersebut sekarang 3 hekto are dikuasai oleh Hj. Hatisa (anak Hayya dan Hj. Isapia), dan 2 hekto are diberikan kepada Inaba sebagai pembagian harta bersama saat Hayya bercerai dengan Inaba, dan sekarang dikuasai oleh Sabang.

Hal. 65 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Inaba kepada saksi, Hayya memberikan langsung empang tersebut seluas 2 hekto are kepada Inaba, karena Hayya dan Inaba tidak bercerai melalui pengadilan.
- Bahwa adapun kebun coklat yang berlokasi di Libukang itu diperoleh Sabang dari neneknya bernama Kampi (ayah kandung Hayya bin Kampi).
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kebun tersebut dari cerita Inaba karena saksi dulu pernah tinggal di rumah Inaba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kebun coklat tersebut.
- Bahwa kebun coklat tersebut merupakan pemberian langsung dari Kampi kepada Sabang bukan melalui Hayya.
- Bahwa yang menguasai kebun coklat tersebut sekarang adalah Sabang.
- Bahwa harta Hayya yang lain yang saksi ketahui yaitu sebuah rumah kayu milik Hayya dan Inaba yang dibeli saat masih terikat dalam pernikahan.
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Hayya dan Inaba dan bukan merupakan harta warisan dari orang tua Hayya.
- Bahwa saksi bisa mengetahui mengenai rumah tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah tersebut dan melihat rumah tersebut dibangun oleh Hayya dan Inaba.
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Nurmiati (anak Hayya dan Isapiah).
- Bahwa masih ada sawah lain seluas 25 are yang berlokasi di Kassie milik Sabang namun sawah tersebut digadaikan oleh Sabang kepada Hj. Hatisa..
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Sabang menggadai sawah kepada Hj. Hatisa tersebut dari cerita Sabang, dan sawah tersebut digadaikan oleh Sabang setelah ia menikah dengan adik saksi.
- Bahwa sawah tersebut hingga sekarang belum ditebus oleh Sabang kepada Hj. Hatisa, karena Hj. Hatisa tidak ingin menyerahkan sawah tersebut karena Hj. Hatisa bersikukuh bahwa sawah itu bukan gadai melainkan telah dibeli oleh Hj. Hatisa dari Sabang.

Hal. 66 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa are yang digadaikan Sabang kepada Hj. Hatisa.

2. Edi Sulaiman bin H. Sangkai, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat Rekonvensi karena ayah kandung saksi adalah sepupu satu kali Para Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dimana nenek saksi dan Hayya bersaudara.
- Bahwa Harta Hayya yang dituntut Penggugat rekonvensi berupa empang seluas 15 hekto are yang dibeli oleh Hayya bersama dua orang saudara Hayya yang bernama Hj. Kula dan Hj. Jawa (nenek saksi), dan masing-masing membeli 5 hekto are.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat empang tersebut dibeli.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai empang tersebut dari cerita H. Sangkai (orang tua saksi) dan dari nenek saksi (Hj. Jawa).
- Bahwa menurut cerita ayah saksi, saat pertama kali dibeli empang tersebut sudah berbentuk empang (milik Hayya), sedangkan milik H. Jawa separuhnya masih berbentuk sawah.
- Bahwa Bagian Hj. Kula sudah berupa empang, hanya bagian nenek saksi yang masih berupa sawah dan empang.
- Bahwa Empang tersebut dibeli Hayya saat masih terikat pernikahan dengan Inaba.
- Bahwa Setahu saksi empang tersebut sekarang 3 hekto are dikuasai oleh anak Hayya dan Hj. Isapia yang bernama Hj. Hatisa, dan 2 hekto are diberikan Hayya kepada Inaba sebagai pembagian harta bersama saat Hayya bercerai dengan Inaba, dan sekarang dikuasai oleh Sabang.
- Bahwa Menurut cerita ayah saksi kepada saksi, Hayya memberikan langsung empang tersebut seluas 2 hekto are kepada Inaba Ketika Hayya dan Inaba bercerai, namun saksi tidak tahu pasti apakah Hayya dan Inaba bercerai melalui pengadilan atau tidak.
- Bahwa saksi hanya mengetahui hal empang tersebut dari cerita ayah saksi sendiri sebelum ayah saksi meninggal dunia.

Hal. 67 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah empang yang telah dibeli oleh Hayya dan kedua saudaranya telah memiliki sertifikat atau tidak.
- Bahwa masih ada harta lain yang saksi ketahui yakni berupa sawah seluas 25 are yang berlokasi di Kassie milik Sabang namun sawah tersebut digadaikan oleh Sabang, akan tetapi saksi tidak mengetahui sawah tersebut digadaikan kepada siapa.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sawah Sabang yang digadaikan tersebut karena saksi melihat sendiri saat Tergugat Rekonvensi memberitahu ayah saksi mengenai sawah milik Tergugat Rekonvensi yang ia digadaikan.
- Bahwa umur saksi saat menyaksikan Tergugat Rekonvensi memberitahu ayah saksi mengenai gadai sawah tersebut sekitar enam atau tujuh tahun, dan saksi sudah sekolah.
- Bahwa sawah yang digadaikan oleh Sabang adalah sawah milik Tergugat Rekonvensi sendiri yang ia beli dari orang lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama orang tersebut (bukan harta warisan).
- Bahwa yang menguasai sawah yang telah Sabang gadaikan sekarang adalah Sulaiman (Turut Tergugat).
- Bahwa mengenai kebun coklat yang dikuasai oleh sabang itu diperoleh oleh Sabang dari kakeknya ayah dari Hayya yang bernama Kampi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kebun coklat tersebut.
- Bahwa kebun coklat tersebut merupakan pemberian langsung dari Kampi kepada Sabang sebagai cucunya bukan melalui Hayya.
- Hayya saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ayah saksi sendiri.
- Bahwa yang menguasai kebun coklat tersebut sekarang adalah Sabang (Tergugat Rekonvensi).
- Bahwa sharta lain yang saksi ketahui yaitu sebuah rumah kayu milik Hayya dan Inaba dibeli saat masih terikat dalam pernikahan.
- Bahwa saksi bisa mengetahui mengenai rumah tersebut karena diberitahu oleh ayah saksi (H. Sangkai).
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa rumah tersebut pernah digugat oleh Sabang.

Hal. 68 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **SAKSI 7**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusunalle, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah sepupu tiga kali Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Tergugat Rekonvensi bernama Hayya dan Inaba.
- Bahwa harta Hayya yang saksi ketahui berupa empang seluas 15 hekto are yang dibeli oleh Hayya bersama dua orang saudara Hayya yang bernama Hj. Kula dan Hj. Jawa, yang masing-masing mendapat bagian 5 hekto are.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai empang tersebut dari cerita sepupu Tergugat Rekonvensi yang bernama H. Sangkai yang pernah bersama-sama saksi mengelola sawah.
- Bahwa saksi pernah bertemu dan akrab dengan Hayya dan kedua saudara Hayya.
- Bahwa menurut cerita dari H. Sangkai, Hayya dan kedua saudaranya membeli empang tersebut dari orang yang bernama Ye Duppa, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa orang yang bernama Ye Duppa tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat pertama kali dibeli empang tersebut masih berbentuk sawah atau bentuk lainnya karena setahu saksi empang tersebut sudah menjadi empang keseluruhannya saat saksi melihatnya.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan empang tersebut dibeli, saksi hanya mengetahui bahwa empang tersebut dibeli saat Hayya masih terikat perkawinan dengan Inaba.
- Bahwa setahu saksi empang tersebut sekarang hanya tinggal 3 hekto are dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai empang tersebut, karena saksi sudah lama tidak mengunjungi lokasi empang tersebut.

Hal. 69 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah saat Hayya dan inaba bercerai, Hayya memberikan sebagian empang tersebut untuk Inaba karena setahu saksi Sabang tidak menguasai ataupun mendapat bagian dari empang yang seluas 3 hekto are tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai empang tersebut dari cerita anak Hj. Jawa yang bernama H. Sangkai dan saksi diceritakan Ketika saksi tinggal di rumah Hj. Jawa.
- Bahwa sawah seluas 25 are yang berlokasi di Kassie adalah milik Sabang (Tergugat Rekonvensi).
- Bahwa sawah tersebut digadaikan oleh Sabang akan tetapi saksi tidak tahu kepada siapa sawah tersebut digadaikan.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sawah yang digadaikan Sabang tersebut dari cerita H. Sangkai saat saksi tinggal di xxxx xxxxxxxx, dan saksi juga pernah mengelola sawah milik H. Sangkai yang lokasinya berdekatan dengan sawah yang digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi (Sabang).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sabang sudah tebus sawah tersebut sekarang atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah tersebut sekarang.
- Bahwa sawah yang digadaikan oleh Sabang merupakan sawah yang letaknya bersambung dengan sawah seluas 1 hektar yang berada dalam gugatan Penggugat Konvensi pada angka 11 poin e.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah petak sawah yang digadaikan Sabang tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kebun coklat yang berlokasi di Libukang yang diperoleh Tergugat Rekonvensi (Sabang) sejak masih bayi dari nenek Tergugat Rekonvensi yang bernama Kampi.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kebun tersebut dari cerita H. Sangkai beberapa puluh tahun lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Kampi memberi Tergugat Rekonvensi kebun coklat tersebut.

Hal. 70 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Kampi memberi Tergugat Rekonvensi kebun coklat tersebut, Hayya dan inaba masih hidup bersama atau sudah bercerai.
- Bahwa yang menguasai kebun coklat tersebut sekarang adalah Tergugat Rekonvensi (Sabang).
- Bahwa saksi meninggalkan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sejak tahun 1975 dan pindah ke xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

4. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat Rekonvensi karena ayah kandung saksi adalah sepupu satu kali Para Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dimana nenek saksi (Hj. Jawa) dan Hayya (ayah Para Penggugat dan Tergugat Rekonvensi) adalah bersaudara.
- Bahwa harta Hayya yang saksi ketahui ada berupa empang seluas 15 hekto are yang dibeli oleh Hayya bersama dua orang saudara Hayya yang bernama Hj. Kula dan Hj. Jawa (nenek saksi), dan masing-masing mendapat 5 hekto are.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai empang tersebut dari cerita Hj. Jawa sendiri dan H. Sangkai (ayah kandung saksi yang merupakan anak dari Hj. Jawa).
- Bahwa Menurut cerita dari H. Sangkai, Hayya dan kedua saudaranya membeli empang tersebut dari orang yang bernama Ye Duppa, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa hubungan Hayya dengan orang yang bernama Ye Duppa tersebut.
- Bahwa saat pertama kali dibeli empang tersebut sebagian masih berbentuk sawah dan Sebagian sudah berbentuk empang.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan empang tersebut dibeli, tetapi menurut cerita dari H. Sangkai bahwa empang tersebut dibeli saat Hayya masih terikat perkawinan dengan Inaba.

Hal. 71 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu empang tersebut dikelola masing-masing oleh Hayya dan kedua saudaranya (Hj. Kula dan Hj. Jawa) dimana lokasi ketiga empang tersebut berdekatan.
- Bahwa sekarang empang milik Hayya tersebut yang luas 3 hektare dikuasai oleh Hj. Hatisa (anak Hayya dan Hj. Isapia), dan 2 hektare diberikan kepada Inaba sebagai pembagian harta bersama saat Hayya bercerai dengan Inaba, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa masih ada harta lain yang saksi ketahui yaitu sawah yang luasnya lebih dari 20 are.
- Bahwa sawah yang digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi terdiri dari dua petak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas sawah tersebut.
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut digadaikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Lanto Dawi (bapak dari Sulaiman) yang merupakan suami Hj. Hatisa.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sawah yang digadaikan tersebut tersebut dari cerita Tergugat Rekonvensi sendiri, dan H. Sangkai saat saksi masih berumur 11 (sebelas) tahun dan sudah duduk di sekolah dasar kelas 5.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa sawah tersebut sudah ditebus oleh Tergugat Rekonvensi, setahu saksi sawah tersebut belum ditebus.
- Bahwa sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Hatisa (anak Hayya dan Hj. Isapiah).
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kebun coklat yang berlokasi di Libukang yang diperoleh Tergugat Rekonvensi dari kakek Tergugat Rekonvensi yang bernama Kampi.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kebun tersebut dari cerita H. Sangkai (ayah saksi).
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas kebun coklat yang diberikan oleh Kampi kepada Tergugat Rekonvensi.

Hal. 72 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa menurut cerita Hj. Jawa (nenek saksi) kepada saksi saat itu saksi berumur kira-kira 17 tahun, Kampi memberikan kebun coklat tersebut kepada Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi merupakan cucu pertama di keluarga Kampi.
- Bahwa oleh karena saksi bertanya mengenai kebun tersebut kepada nenek saksi kemudian Hj. Jawa memberitahukan hal tersebut kepada saksi agar saksi suatu hari nanti saksi tidak menggugat kebun tersebut karena kebun tersebut adalah pemberian langsung Kampi kepada Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa yang menguasai kebun coklat tersebut sekarang adalah Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah Tergugat Rekonvensi yang berada di xxxxxx xxxxx pernah kebakaran dan setahu saksi rumah tersebut dibangun langsung oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada bantuan dari Hayya atau tidak.
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi pernah menggugat rumah kayu ulin yang berlokasi di xxx, akan tetapi saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan permasalahan rumah tersebut.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat untuk memastikan keberadaan obyek sengketa, luas serta batas-batasnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, hal mana hasil pemeriksaan tersebut telah diterima oleh pihak Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi maupun Turut Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan meyakini bukti-bukti yang diajukan telah mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang

Hal. 73 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Penggugat tidak terbukti dan Para Tergugat telah membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya dan meyakini bukti-bukti yang diajukan telah mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya tersebut .

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua pihak beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kecamatan Patampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan semua objek sengketa berupa harta tidak bergerak berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang (*forum rei sitae*), maka Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa para Kuasa Hukum, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pinrang, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai para Kuasa Hukum, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut

Hal. 74 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Pinrang mewakili Prinsipal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Nasruddin,S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Januari 2020, kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat, masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Para Tergugat bersama-sama dengan pokok perkara pada jawaban pertama, sehingga eksepsi Para Tergugat telah beralasan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 114 Rv.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 75 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



1. Kewenangan Mengadili (eksepsi Deklinatoir).

Bahwa terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat, khusus objek sengketa: 11.c, 11.d, 11.e, 11.f, 11.g, bukanlah merupakan perolehan berdasarkan warisan, melainkan perolehannya adalah dengan cara :Hj. Tisa membeli objek sengketa (11.c) dari Laca,do secara lisan, dan objek sengketa tersebut telah memiliki SPPT atas nama HJ. Tisa. Objek sengketa 11.d, perolehannya adalah dengan cara bahwa Hj. Mahliah membeli dari Lamidi dengan secara lisan, kemudian Hj.Mahliah menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat I (Hj. Tisa), Objek sengketa 11.g, yaitu sebidang tanah seluas lebih kurang 4 are, dan rumah panggung yang berdiri di atasnya, khusus untuk bidang tanah tersebut perolehannya adalah dengan cara Lanto Dawi (bapak Turut Tergugat) membeli dari Ceccededede.

2. Bahwa oleh karena objek sengketa 11.f telah bersertipikat atas nama Tergugat I, dan pula pada gugatan Penggugat pada poin 14 mendalilkan bahwa objek sengketa 11.f adalah harta milik almarhum Hayya bin Kampi yang diperoleh semasa pernikahannya dengan istri pertamanya yang bernama Inaba, seharusnya terhadap objek sengketa 11.f , terhadap Tergugat I atau Para Tergugat dan Turut Tergugat diajukan dulu kepengadilan Negeri untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa, baru kemudian diajukan kepengadilan Agama untuk pembagian Kewarisan, dan menggugat Kantor Pertanahan sebagai pihak yang menerbitkan Sertipakat Hak Milik atas objek sengketa 11.f.

3. Eksepsi Obscuur libel Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat adalah Kabur./samar-samar, karena gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat, tidak jelas dalam uraiannya, bahwa objek sengketa mana yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dan batas-batas tanah objek sengketa ada yang tidak sesuai dengan keadaan yang senyatanya, sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 76 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 1 tentang kewenangan mengadili (eksepsi deklinoir) mengenai:

- Obyek sengketa poin 11.c adalah dalil yang keliru dan tidak benar adanya dikarenakan obyek sengketa poin 11.c adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) yang diperoleh pada tahun 1980 an dengan cara menukar salah satu sawah milik almarhum Hayya bin Kampi yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lerang dengan sawah milik La Barokke yang saat ini menjadi obyek sengketa poin 11.c, sehingga dalil-dalil Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan obyek sengketa poin 11.c diperoleh Tergugat I dengan cara membeli secara lisan dari Lacado adalah dalil yang tidak benar adanya yang berusaha mengaburkan harta warisan milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat)
- Obyek sengketa poin 11.d adalah dalil yang keliru dan tidak benar adanya dikarenakan obyek sengketa poin 11.d adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi (orang tua Penggugat dan Para Tergugat) yang diperoleh dari orang tuanya sebagai harta warisan yang menjadi bagian almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat), dan adapun obyek sawah milik Hj. Mahliah yang dimaksudkan oleh Para Tergugat tersebut bersebelahan dengan obyek sengketa poin 11.d sehingga obyek sengketa poin 11.d bukanlah harta milik Hj. Mahliah yang dimaksud oleh Para Tergugat tersebut.
- Obyek sengketa poin 11.g adalah dalil yang keliru dan tidak benar adanya dikarenakan obyek sengketa poin 11.g adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi (orang tua Penggugat dan Para Tergugat) yang diperoleh dengan cara dibeli oleh almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) semasa pernikahan dengan isteri keempatnya yang bernama Hj. Isapia (ibu kandung Para Tergugat) dan semasa hidup dan sepeninggalnya almarhum Hayya bin Kampi (orang tua Penggugat dan Para Tergugat) tinggal dan menetap di obyek sengketa poin 11.g tersebut.

Hal. 77 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat pada poin 2 tentang kewenangan mengadili mengenai obyek sengketa poin 11.f yang telah bersertifikat, adalah dalil yang keliru dikarenakan obyek sengketa poin 11.f adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) yang diperoleh semasa ikatan perkawinan almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) dengan isteri pertamanya bernama Inaba (ibu kandung Penggugat) dan adapun penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sangat disangkal oleh Penggugat karena penerbitan surat sertifikat yang dimaksudkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sangat bertentangan hukum

3. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat pada poin 3 tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) mengenai gugatan Penggugat yang tidak jelas penguasaannya dan mengenai batas-batas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan keadaan yang senyatanya adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan batas-batas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat sudah sangat tepat sebagaimana keadaan di lapangan/ senyatanya.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dari eksepsi kewenangan absolut tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah sengketa kewarisan, karena antara Penggugat dengan Tergugat adalah satu rumpung keluarga yaitu bersaudara kandung, sehingga meskipun dalam perkara tersebut terdapat sengketa hak milik atau perbuatan melawan hukum, hal tersebut tetap merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, tidak beralasan hukum.

Hal. 78 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



2. Eksepsi Obscur libel

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat yang objek sengketa kabur dan tidak jelas, uraiannya dan tidak jelas batas-batas objek sengketa pada poin 11.a, 11.b, 11.c, 11.d, 11.e, 11.f, dan 11.g, Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang berkaitan kejelasan keberadaan serta batas-batas obyek sengketa tidak dapat ditelusuri hanya berdasarkan argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, melainkan Majelis Hakim perlu melakukan peninjauan langsung ke lokasi obyek sengketa yang dimaksud untuk benar-benar memastikan keberadaan, luas serta batas-batas obyek sengketa tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 180 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, selain pemeriksaan setempat juga erat kaitannya dengan pembuktian yang selanjutnya akan dialami dalam pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya Majelis Hakim menganggap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tegugat mengenai kewenangan mengadili dan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kewarisan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya bahwa Hayya bin Kampi semasa hidupnya pernah menikahi 4 orang perempuan secara tidak bersamaan, yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama Inaba, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sabang bin Hayya (Penggugat), namun pernikahan Hayya bin Kampi dengan Inaba putus karena perceraian pada sekitar tahun 1959, kemudian Inaba meninggal dunia pada tahun 1993. Pada tahun 1959, Hayya bin Kampi menikah yang kedua kalinya dengan Maddenge namun pernikahan Hayya bin Kampi dengan Maddenge tidak berlangsung lama karena Maddenge meninggal dunia pada tahun 1960, kemudian Hayya bin Kampi menikah ketiga kalinya dengan I Lecceng

Hal. 79 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun perkawinannya juga tidak berlangsung lama karena I Lecceng meninggal pada tahun 1961. Hayya bin Kampi menikah yang keempat kalinya dengan perempuan yang bernama Hj.Isapia dan dikaruniai empat orang anak bernama: TERGUGAT 1 (Tergugat I), TERGUGAT 2 (Tergugat II), TERGUGAT 3 (Tergugat III), dan Hj. Nurmiati binti Hayya (Tergugat IV). Isapia meninggal dunia pada tahun 2001, sedangkan Hayya bin Kampi meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit ketuaan. Hayya bin Kampi selain meninggalkan anak-anaknya sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, dan 11g, yang sejak Hayya bin Kampi meninggal dunia pada tahun 2016, belum dibagi kepada para ahli warisnya, yang sekarang harta tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan Hayya bin Kampi menikah empat kali, yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama Inaba, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sabang bin Hayya, yang keempat kalinya dengan perempuan yang bernama Hj. Isapia dan dikaruniai empat orang anak bernama: TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan Hj. Nurmiati binti Hayya, sedangkan dengan istri ketiga dan keempat tidak dikaruniai anak, dan membenarkan objek sengketa 11.a, dan 11.b merupakan harta warisan Hayya bin Kampi yang merupakan harta warisan dari orang tuanya yang bernama La Kampi. Adapun yang dibantah adalah objek sengketa poin 11.c, 11.d, 11.e, 11.f dan 11.g adalah tidak benar hak milik almarhum Hayya bin Kampi dengan alasan-alasan bahwa objek sengketa 11.c diperoleh dengan cara Tergugat I membeli dari Laca'do, objek sengketa 11.d diperoleh dengan cara Hj. Mahliah membeli dari Lamidi, dengan secara lisan, kemudian Hj. Mahliah menghibahkan kepada Hj. Tisa (Tergugat I) karena semasa hidupnya Hj. Mahliah diurus oleh Hj. Tisa, objek sengketa 11.e asal usulnya dari Kampi Tawwa yang kemudian mewariskan kepada anaknya bernama Hayya bin Kampi, yang kemudian Hayya bin Kampi menghibahkan secara lisan kepada anaknya masing-masing para Tergugat, objek sengketa 11.f adalah asal-usulnya dari Kampi Tawwa, yang kemudian diwariskan kepada anaknya bernama Hayya bin Kampi kemudian Hayya bin Kampi menerbitkan sertifikat atas nama anaknya Tisa bin Hayya pada tahun 1981, dan

Hal. 80 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa 11.g, asal-usulnya dibeli Lanto Dawi (bapak turut Tergugat) dari Ceccedede, kemudian mengenai rumah yang ada di atasnya, dibuat oleh Hayya bin Kampi, bahwa kemudian pernah dikomplain oleh Penggugat, akan tetapi Hayya bin Kampi menyampaikan kepada Penggugat bahwa tidak usah kamu menuntut rumah ini, nanti saya belikan kayu sebagai tambahan bahan untuk membuat rumah, dan setelah itu dibelikanlah kayu untuk Penggugat, kemudian Penggugat mendirikan rumah di atas tanah yang terletak di Padang Lampe, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, akan tetapi rumah tersebut terbakar api.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat di atas, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada gugatan Penggugat, selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil Penggugat yang diakui dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat ataupun sebaliknya bantahan Para Tergugat yang dibenarkan dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat atau oleh para Penggugat atau tidak disengketakan lagi antara Penggugat dengan Para Tergugat, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hayya bin Kampi semasa hidupnya pernah menikahi 4 orang perempuan secara tidak bersamaan, yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama Inaba, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama PENGGUGAT (Penggugat), namun pernikahan Hayya bin Kampi dengan Inaba putus karena perceraian pada sekitar tahun 1959, kemudian Inaba meninggal dunia pada tahun 1993.
2. Bahwa pada tahun 1959, Hayya bin Kampi menikah yang kedua kalinya dengan Maddenge namun pernikahan Hayya bin Kampi dengan Maddenge tidak berlangsung lama karena Maddenge meninggal dunia pada tahun 1960, kemudian Hayya bin Kampi menikah ketiga kalinya dengan I Lecceng namun

Hal. 81 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya juga tidak berlangsung lama karena I Lecceng meninggal pada tahun 1961.

3. Bahwa Hayya bin Kampi menikah yang keempat kalinya dengan perempuan yang bernama Hj.Isapia dan dikaruniai empat orang anak bernama TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan Hj. Nurmiati binti Hayya. Isapia meninggal dunia pada tahun 2001,

4. Bahwa Hayya bin Kampi meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit ketuaan.

5. Bahwa objek sengketa 11.a (sawah seluas \pm 8000 M2 yang terletak di Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx) dan 11.b (sawah seluas \pm 7675 M2 yang terletak di Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx) merupakan harta warisan Hayya bin Kampi yang merupakan harta warisan dari orang tuanya yang bernama La Kampi.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat di atas, yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar objek sengketa 11c, 11d, 11e, 11f, dan 11g adalah harta warisan Hayya bin Kampi dan belum dibagi waris kepada semua ahli waris Hayya bin kampi atautkah benar objek sengketa 11c, 11d, 11e, 11f, dan 11g bukan harta Hayya bin Kampi, tetapi kepemilikannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan hibah dan jual beli.

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepada siapa pembebanan pembuktian diberikan, Majelis Hakim berpedoman kepada pembagian beban pembuktian dalam hukum acara perdata. Berdasarkan pokok permasalahan di atas, pedoman pembebanan pembuktian yang tepat diterapkan adalah pedoman umum berdasarkan Undang-Undang, yaitu mengacu kepada ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (RBg), maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya bahwa objek sengketa 11c, 11d, 11e, 11f, dan 11g adalah harta warisan Hayya bin Kampi dan belum dibagi waris kepada semua ahli waris Hayya bin Kampi, sedangkan kepada Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang pada pokoknya bahwa kepemilikan objek sengketa 11c,

Hal. 82 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11d, 11e, 11f, dan 11g oleh Para Tergugat berdasarkan hibah dan jual beli, sehingga bukan merupakan harta Hayya bin Kampi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 – P3 dan empat orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 masing-masing berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan dan bukti P3 berupa Surat Setoran Pajak Daerah, ketiga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga termasuk bukti otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, namun bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa 11.c sampai dengan 11.g, dan oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan empat orang saksi bernama Yammang bin Lajalling, adalah saudara seibu Penggugat, SAKSI 2 adalah paman Penggugat dari sepupu dua kali dari bapak Penggugat, Edy Sulaeman bin H. Sangkai adalah paman Penggugat dari sepupu dua kali dari bapak Penggugat dan SAKSI 4 adalah keponakan saksi dari sepupu dua kali dengan ayah saksi.

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu SAKSI 2, Edy Sulaeman bin H. Sangkai dan SAKSI 4, telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan adapun syarat materil saksi, berupa keterangan saksi bersumber dari pengetahuannya, dan keterangan saksi saling bersesuaian, maka Majelis dapat menerimanya untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun saksi pertama Penggugat bernama Yammang bin Lajalling, tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi karena melanggar syarat formil saksi, yaitu termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 *Reglement Buiteegewesten* (RBg).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu objek sengketa angka 11.a sampai dengan 11.g.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 11.a gugatan Penggugat, berupa sawah seluas ± 8000 M2 (hasil Pemeriksaan Setempat) yang

Hal. 83 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan keterangan tiga orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah sawah seluas ± 8000 M2 yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Larau, sebelah timur berbatasan dengan saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai, sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai, telah terbukti secara sah menurut hukum milik Hayya bin Kampi.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 11.b gugatan Penggugat, berupa sawah seluas ± 7675 M2 (hasil Pemeriksaan Setempat) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat dan keterangan tiga orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menyatakan bahwa sawah tanah seluas ± 7675 M2 yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Lanemba, sebelah timur berbatasan dengan saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan saluran/ sawah milik Hj. Hadia dan Sangkai, sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Ambo Manu/Saluran, telah terbukti secara sah menurut hukum milik Hayya bin Kampi.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 11.c gugatan Penggugat, berupa sawah seluas ± 2349 M2 (hasil Pemeriksaan Setempat) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Majelis Hakim menilai bahwa tiga orang saksi (saksi II, saksi III, dan saksi IV) mengetahui objek sengketa angka 11.c ini, ketiga orang saksi Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui objek sengketa tersebut karena sering ke objek tersebut, bahkan saksi II pernah melihat Hayya bin Kampi mengelola sawah tersebut semasa hidupnya Hayya bin Kampi, mengetahui batas-batasnya, yang menguasai adalah Hj Tisa atau Sulaiman, dan merupakan harta Hayya bin Kampi.

Hal. 84 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 11.d gugatan Penggugat, berupa sawah seluas \pm 2599 M2 (hasil Pemeriksaan Setempat) yang terletak di Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Majelis Hakim menilai bahwa tiga orang saksi (saksi II, saksi III, dan saksi IV) mengetahui objek sengketa angka 11.d, ketiga orang saksi Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui objek tersebut, mengetahui batas-batas objek tersebut, dan juga mengetahui yang menggarap objek tersebut adalah Sulaiman (Turut Tergugat), dan merupakan harta Hayya bin Kampi, adapun mengenai asal usul objek tersebut, saksi II tidak mengetahuinya, saksi III tidak mengetahui objek tersebut diperoleh oleh Hayya bersama dengan istri beberapa, dan saksi IV menerangkan bahwa objek tersebut warisan dari orang tua Hayya.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 11.e gugatan Penggugat, berupa sawah dengan luas \pm 14.738 M2 (hasil Pemeriksaan Setempat) yang terletak di xxx, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Majelis Hakim menilai bahwa tiga orang saksi (saksi II, saksi III, dan saksi IV) mengetahui objek sengketa angka 11.e ini, ketiga orang saksi Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui objek sengketa tersebut, mengetahui luas dan batas-batasnya, kecuali saksi IV mengetahui luasnya dari cerita salah seorang anak Hayya bin Kampi, saksi-saksi juga mengetahui objek tersebut harta Hayya bin Kampi, dasar pengetahuan saksi II dan saksi III tentang objek tersebut milik Hayya bin Kampi, adalah karena sawah tersebut berdekatan dengan sawah orang tua saksi II dan saksi III, saksi II dan saksi III sering berkunjung ke sawah orang tuanya sehingga mengetahui sawah tersebut milik Hayya bin Kampi, sedangkan saksi IV menerangkan bahwa saksi mengetahui objek tersebut adalah milik Hayya bin Kampi karena berdekatan dengan sawah kemenakan saksi bernama Mastura dan memang saksi juga sering ke objek tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 11.f gugatan Penggugat, berupa empang seluas \pm 27.019 M2 yang terletak di xxx, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Majelis Hakim menilai bahwa tiga orang saksi (saksi II, saksi III, dan saksi IV) mengetahui objek

Hal. 85 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa angka 11.f, ketiga orang saksi Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui objek 11.f karena empang orang tua saksi II dan saksi III bersebelahan dengan objek 11.f tersebut, sehingga saksi II dan saksi III sering melihat objek 11.f tersebut ketika saksi II dan saksi III berkunjung ke empang orang tua saksi II dan saksi III, adapun saksi IV juga mengetahui objek 11.f ini, karena berdekatan dengan empang saksi IV, saksi-saksi mengetahui luas dan batas-batas objek 11.f, juga mengetahui kalau yang menguasai objek 11.f adalah Hj. Hatisa, Burhan, dan Hj. Nurmiati, serta mengetahui kalau objek 11.f adalah harta milik Hayya bin Kampi yang merupakan warisan dari orang tua Hayya bin Kampi, saksi IV mengetahui bahwa objek 11.f diperoleh Hayya bin Kampi dari orang tua Hayya ketika bersama dengan istri pertama bernama Inaba, sedangkan saksi III tidak mengetahui dengan istri keberapa dari Hayya bin Kampi hidup bersama ketika objek 11.f diperoleh dari orang tua Hayya.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 11.g gugatan Penggugat berupa tanah perumahan seluas $\pm 227,5$ M2 yang dibangun di atasnya rumah kayu panggung seluas 138,61 M2 yang terletak di xxx, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Majelis Hakim menilai bahwa tiga orang saksi mengetahui objek sengketa angka 11.g ini, ketiga orang saksi Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui objek 11.g berupa tanah perumahan yang berdiri di atasnya rumah kayu panggung, saksi-saksi mengetahui luas dan batas-batas objek 11.g, kecuali saksi III tidak mengetahui luas objek 11.g, saksi-saksi juga mengetahui kalau yang menempati rumah tersebut adalah Hj. Nurmiati karena ketika Hayya bin Kampi masih hidup, Hj. Nurmiati yang merawat Hayya bin Kampi sampai meninggal dunia. Secara terpisah, saksi III menerangkan yang pada pokoknya bahwa menurut cerita dari orang tua saksi bahwa bangunan rumah tersebut dibuat saat Hayya bin Kampi dengan Inaba sudah menikah, dan saksi IV menerangkan yang pada pokoknya bahwa menurut cerita dari orang lain bahwa tanah yang saat ini ditempati rumah kayu, dibeli oleh Hayya bin Kampi saat bersama dengan Isapiah dan rumah kayu tersebut sudah tiga kali pindah.

Hal. 86 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim belum bisa menyatakan terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat, sebelum menilai bukti lawan, dalam hal ini oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat, telah mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T7 dan dua orang saksi. Mengenai bukti-bukti surat akan dipertimbangkan berdasarkan jenis bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti T1 – T3, dan T5, masing-masing berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga termasuk bukti otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, namun bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa dan oleh karena itu alat-alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T4 berupa Fotokopi Akta Hibah Tanah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Pinrang, atas nama Hj. Hatisa, terletak di Kassie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (RBg), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T6 dan T7, masing-masing berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah, dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pinrang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (RBg), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 87 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 5, adalah sepupu dua kali dari para Tergugat dan Abbas bin M.Tahir, adalah sepupu satu kali dengan Sulaeman bin Lanto (Turut Tergugat).

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat yaitu SAKSI 5 dan Abbas bin M.Tahir telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan adapun syarat materiil saksi, berupa keterangan saksi bersumber dari pengetahuannya, dan keterangan saksi saling bersesuaian, maka Majelis dapat menerimanya untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil bantahan dari Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa 11.c bukan merupakan harta warisan Hayya bin Kampi, tetapi diperoleh dengan cara Tergugat I membeli dari Laca'do, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang terkait dengan dalil bantahan ini adalah satu orang saksi, yaitu saksi I Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sawah yang seluas ± 10 are yang terletak di Kassie adalah milik Madaping yang merupakan warisan dari Laca'do, kemudian Madaping menjual sawah tersebut ke Lanto Dawi (suami Hj. Hatisa), antara Madaping dengan Lanto Dawi tidak ada hubungan keluarga, hanya sawah Madaping berdekatan dengan sawah Lanto Dawi, sehingga Lanto Dawi yang membeli sawah tersebut, adapun keterangan saksi II Tergugat berbeda dengan keterangan saksi I Tergugat, saksi II Tergugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa tanah seluas ± 10 are yang terletak di Kassie adalah milik Hayya bin Kampi yang sekarang dikuasai dan digarap oleh Sulaiman (Turut Tergugat/anak Hj. Hatisa).

Menimbang, bahwa dalil bantahan dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa objek sengketa 11.d bukan merupakan harta warisan Hayya bin Kampi, tetapi diperoleh dengan cara Hj. Mahliah menghibahkan objek sengketa 11.d kepada Hj. Tisa (Tergugat I) karena semasa hidupnya Hj. Mahliah diurus oleh Hj. Tisa, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang terkait dengan dalil bantahan ini adalah bukti T4 dan dua orang saksi. Bukti T4 berupa Akta Hibah, dalam bukti surat tersebut menerangkan yang pada pokoknya bahwa Hj. Mahlia telah menghibahkan sebidang tanah seluas 2.500 M² kepada Hj. Hatisa

Hal. 88 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) dan saksi bernama SAKSI 5s (saksi dalam rekonsvansi) menerangkan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar langsung dari Hj. Malli atau Hj. Malia bahwa saya (Hj. Malia) telah memberikan atau menghibahkan sawah seluas ± 25 are kepada keponakan saya bernama Hj, Hatisa karena Hj. Hatisa yang paling dekat dengan saya dan saya sudah menganggap Hj. Hatisa sebagai anak saya karena saya tidak mempunyai anak.

Menimbang, bahwa dalil bantahan dari Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa asal usul objek sengketa 11.e adalah dari Kampi Tawwa yang kemudian mewariskan kepada anaknya bernama Hayya bin Kampi, yang kemudian Hayya bin Kampi menghibahkan secara lisan kepada anaknya masing-masing para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang terkait dengan dalil bantahan ini adalah dua orang saksi Tergugat, kedua saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah tanah sawah 6 (enam) petak yang luasnya kurang lebih ± 1 (satu) hektar terletak di Gocie, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah harta milik Hayya bin Kampi, kedua saksi juga mengetahui batas-batasnya dan juga mengetahui bahwa objek tersebut dikuasai oleh keempat anak Hayya dari istri Isapiah. Saksi I mendasari pengetahuannya tentang objek ini karena berdekatan dengan sawah saksi I dan juga berdekatan dengan tanah sawah yang 5 (lima) petak yang luasnya ± 60 are, adapun saksi II mendasari pengetahuannya karena saksi II sering lewat di objek tersebut dua tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa dalil bantahan dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa asal usul objek sengketa 11.f adalah asal-usulnya dari Kampi Tawwa, yang kemudian diwariskan kepada anaknya bernama Hayya bin Kampi kemudian Hayya bin Kampi menerbitkan sertipikat atas nama anaknya Tisa bin La Haya pada tahun 1981, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang terkait dengan dalil bantahan ini adalah bukti surat T6 berupa sertipikat dan dua orang saksi. Bukti surat T6 menjelaskan tentang tanah empang yang terletak di KABUPATEN PINRANG, seluas 50.665 M2, atas nama Tisa bin La Haya, adapun kedua saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa Hayya bin Kampi memiliki empang seluas sekitar 5 hektar yang terletak di KABUPATEN PINRANG. Kedua saksi berbeda sumber keterangan mengenai objek tersebut sudah dibagikan kepada

Hal. 89 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya, keterangan saksi I bersumber cerita dari La Pena dan keterangan saksi II bersumber dari cerita Hayya, keterangan testimoni tersebut pada pokoknya bahwa tanah empang yang seluas sekitar 5 hektar sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, 2 hektar untuk Sabang, anak Hayya dari Inaba, dan 3 hektar untuk keempat anak Hayya dari Hj. Isapiah.

Menimbang, bahwa dalil bantahan dari Tergugat yang menyatakan bahwa asal usul objek sengketa 11.g adalah dibeli Lanto Dawi (bapak turut Tergugat) dari Ceccedede, kemudian mengenai rumah yang ada di atasnya, dibuat oleh Hayya bin Kampi, bahwa kemudian pernah dikomplain oleh Penggugat, akan tetapi Hayya bin Kampi menyampaikan kepada Penggugat bahwa tidak usah kamu menuntut rumah ini, nanti saya belikan kayu sebagai tambahan untuk dibuatkan rumah, dan setelah itu dibelikanlah kayu untuk Penggugat, kemudian Penggugat mendirikan rumah di atas tanah yang terletak di xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, akan tetapi rumah tersebut terbakar api, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang terkait dengan dalil bantahan ini adalah bukti T7 berupa sertifikat dan dua orang saksi Tergugat. Bukti T7 menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx seluas 222 M2, atas nama Nurmiati. saksi I menerangkan yang pada pokoknya bahwa tanah yang ditempati Hayya adalah tanah milik Lanto Dawi (suami Hj. Hatisa) yang dibeli dari seseorang, Hayya sudah tiga kali pindah rumah. Adapun saksi II menerangkan yang pada pokoknya bahwa Hayya bin Kampi juga memiliki tanah perumahan di KABUPATEN PINRANG, tetapi saksi tidak mengetahui luasnya, dibangun di atasnya rumah kayu 3 petak, saksi mengetahui batas-batasnya, tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli saat Hayya masih bersama dengan Inaba, dan ketika Inaba dengan Hayya sudah bercerai, Inaba pernah datang ingin mengambil rumah tersebut, tetapi Hayya menukarnya dengan kayu untuk dipakai membangun rumah, tetapi rumah yang dibangun oleh Inaba tersebut terbakar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguji dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan menilai alat bukti siapa yang nilai kekuatan pembuktiannya telah memenuhi batas minimal alat bukti atau

Hal. 90 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya alat bukti mana yang paling kuat terhadap setiap objek sengketa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat menetapkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum atau tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya telah memenuhi batas minimal alat bukti terhadap objek sengketa angka 11.c gugatan Penggugat berupa sawah seluas \pm 2349 M2 yang terletak di Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa tiga orang saksi, yang nilai kekuatan pembuktiannya telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sedangkan dalil bantahan Tergugat hanya didukung oleh satu saksi, halmana satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa sawah seluas \pm 2349 M2 yang terletak di Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai, sebelah timur berbatasan dengan sawah milik H. Hj. Hadijah, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Tisa, sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. Malli; telah terbukti secara sah menurut hukum milik Hayya bin Kampi.

Menimbang, bahwa alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya telah memenuhi batas minimal alat bukti terhadap objek sengketa angka 11.d gugatan Penggugat berupa sawah seluas \pm 2599 M2 yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, yaitu berupa bukti T4 berupa Akta Hibah dan didukung oleh satu orang saksi, sedangkan alat bukti yang diajukan Penggugat, meskipun didukung oleh tiga orang saksi, tetapi hanya satu saksi yang mengetahui asal usul objek tersebut yaitu saksi IV, halmana satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa sawah seluas 2599 M2 yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik La Baha dan Hasanuddin, sebelah timur berbatasan dengan sawah milik H.Saharuddin, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Lajaho, sebelah

Hal. 91 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat berbatasan dengan sawah milik Abbas dan Baha, tidak terbukti secara sah menurut hukum milik Hayya bin Kampi.

Menimbang, bahwa alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya telah memenuhi batas minimal alat bukti terhadap objek sengketa angka 11.e gugatan Penggugat berupa sawah seluas ± 14.738 M2 yang terletak di xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa tiga orang saksi, yang nilai kekuatan pembuktiannya telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, adapun bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, justru keterangannya mendukung dalil gugatan Penggugat kalau objek tersebut adalah milik Hayya bin kampi, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa sawah seluas ± 14.738 M2 yang terletak di Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik P. Sidi dan Lanto Dawi, sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Mastura, sebelah selatan berbatasan dengan saluran air, sebelah barat berbatasan dengan saluran air, telah terbukti secara sah menurut hukum milik Hayya bin Kampi.

Menimbang, bahwa alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya telah memenuhi batas minimal alat bukti terhadap objek sengketa angka 11.f gugatan Penggugat berupa sawah seluas ± 27.019 M2 yang terletak di Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa tiga orang saksi, yang nilai kekuatan pembuktiannya telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, adapun bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, justru keterangannya mendukung dalil gugatan Penggugat kalau objek tersebut adalah milik Hayya bin kampi, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa sawah seluas ± 27.019 M2 yang terletak di Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan empang milik H. Sangkai, sebelah timur berbatasan dengan saluran, sebelah selatan berbatasan dengan saluran, sebelah barat berbatasan dengan empang milik H. Ambo Rammi, telah terbukti secara sah menurut hukum milik Hayya bin Kampi.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 11.g gugatan Penggugat berupa tanah perumahan seluas 227,5 M2, sedangkan luas rumah

Hal. 92 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu diatas tanah tersebut adalah 138,61 M2 yang terletak di Ulo, Desa Samaulue,, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya kalau objek tanah pekarangan dan rumah kayu di atasnya sebagai harta milik Hayya bin Kampi, karena meskipun tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui objek tersebut, tetapi saksi-saksi tidak mengetahui asal usul atau sumber dari objek tersebut, kecuali saksi III mengetahuinya, tetapi hanya mengetahui tentang rumah saja dengan menerangkan bahwa bangunan rumah tersebut dibuat saat Hayya bin Kampi dengan Inaba sudah menikah, tetapi keterangannya bersifat testimonium de auditu, sehingga keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa angka 11.g gugatan Penggugat berupa tanah perumahan tersebut adalah 227,5 M2 dan rumah kayu di atas tanah tersebut seluas 138,61 M2 yang terletak di Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan rumah milik La Jamalu, sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Ladalle, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Laica, sebelah barat berbatasan dengan rumah milik H. Tisa, tidak terbukti secara sah menurut hukum milik Hayya bin Kampi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Para Tergugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Hayya bin Kampi semasa hidupnya pernah menikahi 4 orang perempuan secara tidak bersamaan, yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama Inaba, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama PENGGUGAT (Penggugat), namun pernikahan Hayya bin Kampi dengan Inaba putus karena perceraian pada sekitar tahun 1959, kemudian Inaba meninggal dunia pada tahun 1993.
2. Bahwa pada tahun 1959, Hayya bin Kampi menikah yang kedua kalinya dengan Maddenge namun pernikahan Hayya bin Kampi dengan Maddenge tidak berlangsung lama karena Maddenge meninggal dunia pada tahun 1960, kemudian Hayya bin Kampi menikah ketiga kalinya dengan I Lecceng namun

Hal. 93 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya juga tidak berlangsung lama karena I Lecceng meninggal pada tahun 1961.

3. Bahwa Hayya bin Kampi menikah yang keempat kalinya dengan perempuan yang bernama Hj. Isapia dan dikaruniai empat orang anak bernama TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan Hj. Nurmiati binti Hayya. Isapia meninggal dunia pada tahun 2001.

4. Bahwa Hayya bin Kampi meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit ketuaan.

5. Bahwa Hayya bin Kampi meninggalkan harta warisan, berupa:

a. Sawah seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.a) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Larau, sebelah timur berbatasan dengan saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai, sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai.

b. Sawah seluas $\pm 7675 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.b) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Lanemba, sebelah timur berbatasan dengan saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan saluran milik Hj. Hadia dan Sangkai, sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Ambo Manu/Saluran.

c. Sawah seluas $\pm 2349 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.c) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai, sebelah timur berbatasan dengan sawah milik H. Hj. Hadijah, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Tisa, sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. Malli; telah terbukti secara sah menurut hukum milik Hayya bin Kampi.

d. Sawah seluas $\pm 14.738 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.e) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik P. Sidi dan Lanto Dawi, sebelah timur berbatasan dengan sawah milik

Hal. 94 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastura, sebelah selatan berbatasan dengan saluran air, sebelah barat berbatasan dengan saluran air.

e. Sawah seluas ± 27.019 M2 (objek sengketa 11.f) yang terletak di Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan empang milik H. Sangkae, sebelah timur berbatasan dengan saluran, sebelah selatan berbatasan dengan saluran, sebelah barat berbatasan dengan empang milik H. Ambo Rammi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hayya bin Kampi mempunyai lima orang anak dari dua istri, istri yang bernama Inaba melahirkan satu orang anak bernama Sabang bin Hayya, dan istri yang bernama Isapiah melahirkan empat orang anak, yaitu Hj. Hatisa binti Hayya, Suparman bin Hayya, TERGUGAT 3, dan Hj. Nurmiati binti Hayya. Istri-istri Hayya bin Kampi lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hayya bin Kampi, adapun Hayya bin Kampi meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit ketuaan, dengan meninggalkan lima orang anak kandung sebagai ahli waris dan meninggalkan lima objek harta peninggalan.

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan ahli waris. Unsur *ijbari* dalam hukum Islam dapat dilihat dari tiga segi yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih dan perlu juga diketengahkan tentang ada tiga syarat kewarisan, yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris, ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya semua syarat tersebut harus ada, dan tidak bersifat alternatif, dan berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa ketiga syarat kewarisan tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga syarat kewarisan telah terpenuhi, maka bukti T6 berupa sertipikat atas nama Tisa bin La Haya /Hayya yang meskipun merupakan akta otentik, Majelis Hakim menyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga alat bukti tersebut tidak mengikat atau tidak menghalangi

Hal. 95 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ahli waris lain untuk memperoleh haknya sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan Furud (bagian) masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Hayya bin Kampi yang terdiri dari lima orang anak, tiga diantaranya adalah anak laki-laki kandung dan dua orang lainnya adalah anak perempuan kandung.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Hayya bin Kampi tersebut terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka formulasi pembagian anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 2 banding 1 (2 : 1) berdasarkan dalil nash dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 sebagai berikut :

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa senada dengan Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 tersebut di atas, dapat juga dilihat dalam ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan nash Al Qur'an dan ketentuan pasal di atas, maka dari lima ahli waris tersebut, bagiannya adalah 2, 2, 2, 1, 1, yang kesemuanya ada 8 bagian, dengan demikian, maka bagian masing-masing dari ahli waris Hayya bin Kampi sebagai berikut :

1 Sabang bin Hayya	laki-laki	mendapat 2/8 bagian
2 Hj. Hartisa alias Hatisa binti Hayya	perempuan	mendapat 1/8 bagian
3 TERGUGAT 2	laki-laki	mendapat 2/8 bagian
4 Burhan, S.E. bin Hayya	laki-laki	mendapat 2/8 bagian
5 Hj. Nurmiyati binti Hayya	perempuan	mendapat 1/8 bagian

Menimbang, bahwa dengan demikian asal masalah yang digunakan dalam penyelesaian pembagian harta warisan dalam perkara ini adalah asal masalah 8.

Hal. 96 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hayya bin Kampi memiliki lima objek harta peninggalan, dan dari kelima objek harta tersebut telah dikuasai oleh sebagian ahli waris yang tentunya penguasaan harta warisan oleh ahli waris belum sesuai dengan jumlah bagian masing-masing ahli waris, maka untuk memenuhi ketentuan jumlah pembagian harta warisan, maka ahli waris yang menguasai harta peninggalan Hayya bin Kampi yang melebihi bagian yang telah ditetapkan, harus menyerahkan harta warisan tersebut kepada ahli waris yang belum mencukupi bagiannya sebagai ahli waris dan ahli waris juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk ketentuan pasal 189 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka apabila harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, tidak menutup kemungkinan ada dari ahli waris yang lebih membutuhkan uang, maka harta tersebut dapat dihargai dalam bentuk uang atau dijual lelang kemudian dibayarkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan, dan kemudian agar bukti T6 berupa sertifikat tetap bernilai dan dapat dimanfaatkan oleh pemegang sertifikat tersebut, maka ahli waris pemegang sertifikat tersebut dapat memberikan kompensasi uang atau bentuk yang lain kepada ahli waris lain sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat ikut menguasai obyek sengketa, maka Turut Tergugat harus pula dihukum untuk mentaati putusan ini.

Hal. 97 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum, sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primer gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap angka 21 posita gugatan Penggugat dan angka 2 petitum primer gugatan Penggugat permohonan kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta warisan Hayya bin Kampi berupa objek sengketa 11.a sampai dengan 11.g, oleh Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Prg. tertanggal 9 Januari 2020 untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar dapat didengar keterangannya mengenai permohonan sita jaminan. Setelah Majelis Hakim mendengar keterangan kedua belah pihak dan setelah memeriksa keadaan sebenarnya terhadap objek sengketa tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya indikasi atau adanya dugaan terhadap objek sengketa tersebut untuk dipindah tangankan kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, maka permohonan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Salama bin Nohong meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit ketuaan, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, Majelis Hakim menetapkan Hayya bin Kampi meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit ketuaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Hayya bin Kampi telah dinyatakan meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit ketuaan, yang merupakan syarat adanya pewaris, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primer gugatan Penggugat, Majelis Hakim menetapkan Hayya bin Kampi sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa terkait dengan angka 5 (lima) petitum primer gugatan Penggugat, berdasarkan fakta hukum di atas, Hayya bin Kampi memiliki 5 orang anak kandung, maka Majelis Hakim menetapkan yang menjadi ahli waris dari Hayya bin Kampi adalah PENGUGAT, Hj. Hatisa binti Hayya, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan Hj. Nurmiati binti Hayya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan di atas, Hayya bin Kampi telah ditetapkan sebagai pewaris dan telah ditetapkan pula kelima anak

Hal. 98 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayya bin Kampi sebagai pewaris, maka selanjutnya dalam angka 6 (enam) petitum primer gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan Hayya bin Kampi, dan berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menetapkan harta peninggalan Hayya bin Kampi berupa:

1. Sawah seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.a) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Larau, sebelah timur berbatasan dengan saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai, sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai.
2. Sawah seluas $\pm 7675 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.b) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Lanemba, sebelah timur berbatasan dengan saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan saluran milik Hj.Hadia dan Sangkai,sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Ambo Manu/Saluran.
3. Sawah seluas $\pm 2349 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.c) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai, sebelah timur berbatasan dengan sawah milik H. Hj. Hadijah, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Tisa, sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. Malli; telah terbukti secara sah menurut hukum milik Hayya bin Kampi.
4. Sawah seluas $\pm 14.738 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.e) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan sawah milik P. Sidi dan Lanto Dawi, sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Mastura, sebelah selatan berbatasan dengan saluran air, sebelah barat berbatasan dengan saluran air.
5. Sawah seluas $\pm 27.019 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.f) yang terletak di Kassie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan empang milik H. Sangkai, sebelah timur berbatasan dengan saluran, sebelah selatan berbatasan

Hal. 99 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



dengan saluran, sebelah barat berbatasan dengan empang milik H. Ambo Rammi.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 11.a sampai dengan 11.g tidak ada terbukti sebagai harta bersama antara Hayya bin Kampi dengan istrinya bernama Inaba maupun dengan Isapiah, maka terhadap angka 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) petitum gugatan Penggugat, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan harta peninggalan Hayya bin Kampi, maka terhadap angka 11 (sebelas) petitum gugatan Penggugat, agar ditetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, besarnya bagian masing-masing ahli waris sah almarhum Hayya bin Kampi dari harta peninggalan Hayya bin Kampi, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| 1 | PENGUGAT | laki-laki | mendapat 2/8 bagian |
| 2 | Hj. Hartisa alias Hatisa binti Hayya | perempuan | mendapat 1/8 bagian |
| 3 | TERGUGAT 2 | laki-laki | mendapat 2/8 bagian |
| 4 | Burhan, S.E. bin Hayya | laki-laki | mendapat 2/8 bagian |
| 5 | Hj. Nurmiyati binti Hayya | perempuan | mendapat 1/8 bagian |

Menimbang, bahwa oleh karena bagian para ahli waris telah ditetapkan, maka terhadap angka 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim harus menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Hayya bin Kampi untuk dibagi kepada ahli waris Hayya bin Kampi yang berhak sesuai hukum Islam, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (rill), agar dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari Hayya bin Kampi sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bagian masing-masing, dan menghukum pula Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan.

Menimbang, bahwa terhadap angka 13 (tiga belas) petitum gugatan Penggugat, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Para Tergugat dan Turut Tergugat atau kepada siapa saja yang erat kaitannya dengan perkara ini apakah itu berupa Sertifikat Hak Milik, Akta Jual-Beli atau Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau

Hal. 100 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat, oleh karena bukti T6 berupa sertifikat atas nama Tija bin La Haya yang menunjuk objek sengketa 11.e, dan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, objek sengketa 11.e telah ditetapkan sebagai harta milik Hayya bin Kampi, maka Majelis Hakim menyatakan bukti T6 berupa sertifikat atas nama Tija bin La Haya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Penggugat dan dan ahli waris lainnya untuk menerima bagian warisan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat Konvensi juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam rekonvensi ini selanjutnya Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal dalam pertimbangan hukum pada konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan hak Penggugat Rekonvensi yang memiliki sifat hubungan erat (koneksitas) dengan gugatan konvensi dan diajukan pada saat pengajuan jawaban dalam konvensi oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sifat dan pengajuan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157-Pasal 158 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 244-Pasal 245 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.Rv.), dan dengan demikian secara formil Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait objek sengketa 11.f, adalah tanah empang seluas 50.665 M2 atas nama Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat

Hal. 101 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah pula mendapatkan bagian seluas lebih kurang 20.665 M2 yang terletak di Kampung Jampue, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pinrang.

2. Bahwa dua bidang tanah persawahan seluas masing-masing 25 are:

a. Tanah persawahan 25 are terletak di Kampung Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: utara berbatasan dengan saluran/Mada Tini, timur berbatasan dengan tanah Mada Tini, selatan berbatasan dengan tanah milik Lanto Dawi, barat berbatasan dengan Toletti Balendong. (tanah persawahan tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Lanto Dawi secara lisan pada sekitar tahun 1977.

b. Tanah persawahan 25 are terletak di Kampung xxx, Desa sama Ulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi selatan, dengan batas-batas: utara berbatasan dengan tanah milik Saripuddin, timur berbatasan dengan saluran air, selatan berbatasan dengan tanah milik P. Saharuddin, barat berbatasan dengan tanah milik Lajidong, dan tanah persawahan tersebut diatas telah dijual Tergugat dalam Rekonvensi kepada Lanto Dawi dengan secara lisan pada tahun 1975.

3. Bahwa tanah perkebunan coklat seluas 65 are terletak di Kampung xxx, Desa sama ulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas: utara berbatasan dengan Taletti balendang, timur berbatasan dengan P.Asmadi, selatan berbatasan dengan Iye Palu, barat berbatasan dengan Wasalamma dan sekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap 3 (tiga) objek yang dikuasai oleh tergugat Rekonvensi di atas, jika dilakukan pembagian warisan terhadap harta warisan sesuai gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, maka 3 (tiga) objek tersebut di atas, tetap digabung dalam satu kesatuan sebagai budel warisan yang kemudian akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 102 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima sedikitpun bagian dari harta peninggalan almarhum Hayya bin Kampi pada obyek sengketa poin 11.f dalam konvensi, adapun yang Tergugat Rekonvensi miliki adalah merupakan harta bagian dari istri pertama almarhum Hayya bin Kampi yang diceraikan semasa hidupnya yaitu bernama Inaba (ibu kandung Tergugat),
2. Bahwa tidak benar Tergugat sudah mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Hayya bin Kampi berupa tanah persawahan seluas 25 are yang terletak di Kampung Kassi, Kelurahan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan saluran dan tanah milik Madatini, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Madatini, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lanto Dawi, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Toletti Balendong, karena obyek tersebut di atas adalah murni milik Tergugat yang diperoleh dengan cara menukar salah satu sawah milik Tergugat yang terletak di Desa Lerang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx namun obyek tersebut di atas digadaikan oleh Tergugat kepada suami Penggugat I yang bernama Lanto Dawi namun seiring berjalannya waktu suami Penggugat I yang bernama Lanto Dawi mengaku jika obyek tersebut dibeli dari Tergugat.
3. Bahwa tidak benar Tergugat yang sudah mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Hayya bin Kampi berupa tanah persawahan seluas 25 are yang terletak di Kampung KABUPATEN PINRANG dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Saripuddin, sebelah Timur berbatasan dengan saluran air, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik P. Saharuddin, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lajidong karena obyek tersebut adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi yang sudah diuraikan dalam gugatan konvensi Tergugat sebagaimana obyek sengketa pada poin 11.e gugatan konvensi.
4. Bahwa tidak benar Tergugat sudah mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Hayya bin Kampi (bapak kandung Penggugat dan Para Tergugat) berupa tanah perkebunan coklat seluas 65 are yang terletak di Kampung KABUPATEN PINRANG dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Taletti Balendang, sebelah Timur berbatasan

Hal. 103 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah milik P. Asmadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Iye Palu, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wasalamma karena obyek tersebut adalah murni milik Tergugat yang diperoleh dengan cara diberikan oleh kakek Tergugat bernama Kampi Tawwa semasa hidupnya bahkan obyek tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat semasa hidupnya kakek Tergugat bernama Kampi Tawwa dan juga semasa hidupnya almarhum Hayya bin Kampi.

5. Bahwa oleh karena dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum maka keseluruhan dalil gugatannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat Rekonvensi, dan atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar masih ada harta Pewaris (Hayya bin Kampi) yang dikuasai oleh pihak lain yang belum pernah dibagi keahlian warisnya. Yang secara khusus Penggugat Rekonvensi harus membuktikan kalau keempat objek tersebut berupa empang seluas 20.665 M2, sawah seluas 25 are di dua tempat, dan sebidang kebun seluas 65 are adalah juga merupakan harta warisan Hayya bin Kampi, sedangkan Tergugat Rekonvensi harus membuktikan kalau empang seluas 20.665 M2 adalah harta milik Inaba sebagai bagian harta bersama dengan Hayya bin Kampi yang kemudian diwariskan kepada Sabang bin Hayya, sawah seluas 25 are murni milik Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dengan cara menukar salah satu sawah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Lerang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun obyek tersebut diatas digadaikan oleh Tergugat kepada suami Penggugat I yang bernama Lanto Dawi, dan sawah seluas 25 are yang terletak di Kampung KABUPATEN PINRANG adalah murni milik almarhum Hayya bin Kampi yang sudah diuraikan dalam gugatan konvensi Tergugat sebagaimana obyek sengketa pada poin 11.e gugatan konvensi, serta tanah perkebunan coklat seluas 65 are yang terletak di Kampung KABUPATEN

Hal. 104 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINRANG adalah murni milik Tergugat yang diperoleh dengan cara diberikan oleh kakek Tergugat bernama Kampi Tawwa semasa hidupnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi bernama SAKSI 5 dan SAKSI 6, kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan adapun syarat materiil saksi, berupa keterangan saksi bersumber dari pengetahuannya, dan keterangan saksi saling bersesuaian, maka Majelis dapat menerimanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR dan empat orang saksi bernama Kiri bin Abbas, SAKSI 3, SAKSI 7, dan SAKSI 2. Bukti TR berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga termasuk bukti otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, namun bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa pada bagian rekonvensi ini, dan oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan. Keempat saksi telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan adapun syarat materiil saksi, berupa keterangan saksi bersumber dari pengetahuannya, dan keterangan saksi saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menerimanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti di atas, baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tetap juga akan menilai bukti-bukti yang diajukan dalam konvensi, sepanjang terkait dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dengan menilai alat bukti masing-masing pihak untuk setiap objek sengketa.

Hal. 105 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang pertama, berupa empang seluas 20.665 M2 yang terletak di Kampung Jampue, Kelurahan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti Penggugat Rekonvensi yang relevan dengan dalil ini adalah bukti surat P6 berupa Sertifikat tanah Nomor 265 Surat Ukur 245 seluas 50.665 M2 tahun 1981 tanggal 01 Februari 1981, atas nama Tisa bin La Haya, terletak di Desa Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dua orang saksi bernama SAKSI 5 dan SAKSI 6. Saksi I Penggugat Rekonvensi menerangkan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan cerita dari seorang bernama La Pena bahwa sebelumnya tanah empang tersebut luasnya bukan 5 hektar, tetapi 15 hektar adalah harta orang tua Hayya bernama Kampi, kemudian orang tua Hayya bernama Kampi membagi-bagikan kepada 3 (tiga) orang anaknya termasuk Hayya, setiap orang anak Kampi mendapatkan 5 hektar, sehingga Hayya mendapatkan 5 (lima) hektar tanah empang dari orang tuanya bernama Kampi, jadi tanah empang 5 (lima) hektar tersebut adalah pemberian orang tua Hayya, dan masih cerita dari La Pena, bahwa tanah empang yang 5 (lima) hektar tersebut sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, 2 hektar untuk Sabang anak Hayya dari Inaba dan yang 3 (tiga) hektar untuk keempat anak Hayya dari Hj. Isapiah. Saksi II Penggugat Rekonvensi menerangkan yang pada pokoknya bahwa Hayya pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah empang seluas \pm 5 (lima) hektar tersebut adalah pemberian dari orang tua Hayya bernama Kampi, dan Hayya juga bercerita bahwa sebenarnya orang tua saya mempunyai tanah empang seluas 15 (lima) hektar, namun orang tua Hayya dikaruniai 3 (tiga) orang anak sehingga orang tua Hayya membagikan kepada 3 (tiga) orang anaknya, masing-masing 5 (lima) hektar setiap orang termasuk Hayya mendapatkan 5 (lima) hektar, empang tersebut sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu Sabang anak Hayya dari Inaba dan keempat anak Hayya dari Hj. Isapiah, yaitu Hj. Hatisa, Burhan, Suparman dan Hj. Nurmiati. Hayya juga pernah memberitahu saksi bahwa kalau tanah empang seluas \pm 5 (lima) hektar tersebut sudah dibagi-bagikan kepada kelima anak Hayya, Sabang adalah anak dari Inaba memperoleh 2 (dua) hektar lebih, namun saksi tidak tahu berapa bagian masing-masing keempat anak Hayya dari Hj. Isapiah.

Hal. 106 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat Rekonvensi bersifat *testomonium de auditu* atau cerita dari orang lain, halmana keterangan saksi yang demikian tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi, sehingga harus dikesampingkan, adapun keterangan saksi II juga bersifat *testimonium de auditu*, tetapi informasi yang didapat oleh saksi II langsung dari Hayya bin Kampi, sehingga keterangan saksi II dapat diterima sebagai alat bukti saksi untuk mendukung atau menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti untuk mendukung dalil bantahannya, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang relevan dengan objek sengketa ini adalah bukti empat orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, keempat saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan cerita dari orang lain, ada empang seluas ± 15 hektar dibeli oleh Hayya bersama dengan dua saudara kandungnya bernama Hj. Kula dan Hj. Jawa. dan empang tersebut dibagi tiga sehingga masing-masing mendapatkan 5 hektar, empang tersebut dibeli ketika Hayya masih dalam ikatan perkawinan dengan Inaba. Saksi I memberikan keterangan berdasarkan cerita dari Inaba (ibu kandung Sabang), adapun saksi II, saksi III, dan saksi IV berdasarkan cerita dari bapak kandung saksi II dan saksi IV atau sepupu saksi III.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan bukti-bukti, baik dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti Penggugat Rekonvensi berupa bukti surat P6 dan keterangan saksi II lebih kuat dari pada bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi atau dengan kata lain bukti-bukti Penggugat Rekonvensi telah memenuhi batas minimal alat bukti untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa empang sekitar 5 (lima) hektar itu adalah harta milik Hayya bin Kampi yang sudah dibagi waris kepada anak-anaknya, dengan pembagian ± 2 hektar untuk Sabang (anak dari Inaba) dan ± 3 hektar untuk anak-anak Hayya dari istri Isapiah. sedangkan bukti-bukti empat orang saksi dari Tergugat Rekonvensi, keterangannya bersumber dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*), hal mana keterangan saksi yang demikian tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi, sehingga Tergugat Rekonvensi dianggap tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa empang sekitar 2 hektar tersebut

Hal. 107 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagian Inaba yang merupakan pembagian harta bersama dengan Hayya bin Kampi, dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa empang seluas 20.665 M2 yang terletak di Kampung Jampue, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan empang milik H. Sangkai, sebelah timur berbatasan dengan empang milik Lapena, sebelah selatan berbatasan dengan saluran air, sebelah barat berbatasan dengan jalan, telah terbukti secara sah menurut hukum harta milik Hayya bin Kampi.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang kedua berupa tanah persawahan 3570 M2 (hasil Pemeriksaan Setempat) terletak di Kampung Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan harta milik Hayya bin Kampi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa tanah objek tersebut adalah tanah milik Hayya bin Kampi yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi menjualnya kepada suami Penggugat I yakni Lanto Dawi, dengan alasan bahwa Tergugat ingin membeli mobil, pengetahuan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung dari Pewaris (Hayya).

Menimbang, bahwa adapun untuk mendukung dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa sawah seluas sekitar 25 are tersebut murni milik Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dengan cara menukar salah satu sawah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Lerang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx namun obyek tersebut di atas digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada suami Penggugat Rekonvensi I yang bernama Lanto Dawi, Tergugat Rekonvensi mengajukan empat orang saksi, dimana pengetahuan keempat saksi Tergugat Rekonvensi berdasarkan informasi dari orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan keempat saksi Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal alat bukti, maka Majelis Hakim harus menyatakan tanah persawahan seluas \pm 3570 M2 terletak di Kampung Kassie,

Hal. 108 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan saluran/ Mada Tini, sebelah timur berbatasan dengan Mada Tini, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Lanto Dewi, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Talitti Balendang, telah terbukti secara sah menurut hukum harta milik Hayya bin Kampi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi telah memperoleh bahagian warisan dari Hayya bin Kampi dimana bahagian Tergugat tersebut dijual kepada Lanto Dawi yaitu suami Penggugat Rekonvensi I dan bagian Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dianggap sebagai pemberian hibah dari orang tuanya karena pemberian tersebut diberikan pewaris ketika masih hidup kepada anaknya (Tergugat Rekonvensi) sehingga hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana maksud pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Tergugat Rekonvensi harus dikurangi bagiannya terhadap harta warisan Hayya bin Kampi yang lain yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang ketiga berupa tanah persawahan seluas 2478 M2 (hasil pemeriksaan setempat) yang terletak di Kampung KABUPATEN PINRANG, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah objek tersebut dibeli oleh Lanto Dawi (suami Penggugat Rekonvensi I) secara lisan dari Tergugat Rekonvensi pada tahun 1975. terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menganggap gugatan Penggugat terhadap objek sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena gugatan Penggugat tersebut sudah dipertimbangkan sebelumnya pada bagian konvensi yang masuk dalam objek sengketa 11.e yang telah terbukti secara sah menurut hukum harta milik Hayya bin Kampi yang harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai objek ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang keempat berupa tanah perkebunan coklat seluas 3556 M2 (hasil pemeriksaan setempat) terletak di Libukang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa objek tersebut adalah harta milik

Hal. 109 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayya bin Kampi, sedangkan Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa kebun 65 are tersebut adalah pemberian langsung Kampi (kakek Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) kepada PENGGUGAT. Berdasarkan kedua dalil tersebut, Majelis Hakim perlu melihat pedoman beban pembuktian. Dari lima pedoman beban pembuktian yang dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, bahwa pedoman beban pembuktian yang tepat dari dalil tersebut di atas adalah beban pembuktian berdasarkan hak. Di dalam sistem beban pembuktian berdasarkan hak, dijelaskan bahwa apabila terdapat dua fakta, yaitu fakta umum dan fakta khusus, maka menurut teori hak, yang wajib dibuktikan tidak semua fakta, hanya fakta yang bersifat khusus, sedangkan fakta umum baru wajib dibuktikan apabila pihak lawan menyangkalnya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi termasuk fakta umum, sedangkan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi termasuk fakta khusus, maka berdasarkan uraian di atas, maka yang wajib dibuktikan adalah dalil bantahan Tergugat Rekonvensi. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan empat orang saksi, keempat orang saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan cerita dari orang lain, keempat orang saksi Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa tanah objek kebun tersebut adalah milik Kampi yang telah diberikan secara langsung kepada PENGGUGAT sebagai cucu pertama dalam keluarga Kampi, saksi I mendasari pengetahuannya dari cerita Inaba (istri pertama Hayya bin Kampi), sedangkan saksi II, saksi III, dan saksi IV mendasari pengetahuannya dari cerita H. Sangkai (bapak kandung saksi II dan saksi IV, atau sepupu saksi III), keempat saksi mengetahui kalau yang menguasai kebun tersebut adalah PENGGUGAT, secara tersendiri, saksi IV Tergugat Rekonvensi menerangkan yang pada pokoknya bahwa nenek saksi yang bernama Hj. Jawa binti Kampi (saudara Hayya bin Kampi) pernah menyampaikan kepada saksi yang pada pokoknya bahwa Kampi telah memberikan kebun kepada Sabang karena Sabang sebagai cucu pertama di keluarga Kampi, oleh karena itu jangan kalian menuntutnya di masa yang akan datang.

Hal. 110 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Tergugat Rekonvensi bersifat *testimonium de auditu* atau berdasarkan dari cerita orang lain. Secara umum testimoni tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi, namun secara eksepsional, keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti saksi dengan beberapa syarat, pertama, saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal dunia, sedangkan peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat. Kedua, keterangan yang diberikan saksi *de auditu* merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas tentang persyaratan saksi *de auditu* agar dapat diterima sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim menyimpulkan keterangan keempat saksi Tergugat Rekonvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi karena orang-orang yang terlibat langsung pada peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan semua sudah meninggal dunia dan salah seorang saksi telah menerima pesan dari orang yang sederajat dengan pemberi hibah, yaitu saudara kandung Hayya bin Kampi bernama Hj. Jawa binti Kampi memesankan kepada cucunya untuk tidak menuntut objek tersebut karena merupakan pemberian langsung Kampi kepada cucu pertamanya bernama PENGGUGAT,

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan keempat saksi Tergugat Rekonvensi tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti saksi, maka selanjutnya keterangan keempat saksi Tergugat Rekonvensi tersebut harus dideskripsi dalam bentuk alat bukti persangkaan. Dari keterangan keempat saksi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai alat bukti persangkaan bahwa Kampi sebagai kakek merasa gembira dengan lahirnya cucu pertama (Sabang) dan sebagai wujud kegembiraannya, Kampi menghadiahkan atau menghibahkan sebidang kebun kepada Sabang yang tentunya pengelolaan kebun tersebut diurus oleh Hayya bin Kampi (bapak kandung Sabang) dari sejak Sabang lahir sampai Sabang bisa mengola kebun itu sendiri.

Menimbang, pula bahwa pemberian sebidang tanah (kebun, sawah, atau tanah pekarangan) seorang kakek atau nenek kepada cucu pertama yang baru

Hal. 111 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir, adalah merupakan nilai-nilai luhur atau tradisi yang tumbuh dan hidup dalam tatanan masyarakat Bugis-Makassar dan suku-suku lain yang ada di Sulawesi Selatan pada khususnya dan diluar wilayah Sulawesi-Selatan pada umumnya sejak dahulu, dan sampai sekarang masih dipraktikkan, namun pemberian seorang kakek/nenek tidak lagi terpaku pada pemberian sebidang tanah, tetapi berkembang dalam bentuk yang lain sesuai dengan perkembangan zaman seperti dalam bentuk tabungan pendidikan, asuransi dan lai-lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap perlu melihat alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi, saksi I yang bernama SAKSI 5 menerangkan yang pada pokoknya bahwa kebun yang luasnya sekitar 65 are yang terletak di Libukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang adalah warisan dari orang tua Hayya bernama Kampi, saksi mengetahui objek tersebut milik Hayya karena saksi sering melihat kebun tersebut yang berdekatan dengan rumah saksi, adapun saksi II yang bernama SAKSI 6 menerangkan yang pada pokoknya bahwa tanah perkebunan coklat seluas 65 are terletak di Libukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang adalah milik Hayya bin Kampi, saksi mengetahui kebun seluas kurang lebih 65 are adalah milik Hayya bin Kampi karena Hayya bin Kampi pernah cerita kepada saksi, dan saksi juga pernah berkunjung ke kebun tersebut. Kedua saksi mengetahui kalau kebun tersebut dikuasai dan digarap oleh PENGUGAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata bahwa penilaian terhadap keterangan saksi oleh Hakim bersifat bebas, artinya bahwa tidak serta merta keterangan saksi, langsung dapat diterima sebagai alat bukti saksi, meskipun sudah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi telah menerangkan bahwa kebun yang seluas sekitar 65 are yang terletak di Libukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang adalah milik Hayya bin Kampi. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut terkait dengan pengelolaan kebun tersebut oleh Hayya bin Kampi sejak Sabang lahir sampai dapat mengurus kebun tersebut, kemudian Hayya bin Kampi menyerahkannya kepada

Hal. 112 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, dan peristiwa atau perbuatan hukum itulah yang disimpulkan oleh kedua saksi Penggugat Rekonvensi bahwa kebun tersebut warisan dari Hayya bin Kambi, padahal sesungguhnya peristiwa atau perbuatan hukum tersebut secara berurut, mulai dari peristiwa pemberian atau hibah sebidang kebun oleh Kambi kepada Sabang, kemudian peristiwa kedua adalah pengelolaan kebun tersebut oleh Hayya bin Kambi sejak Sabang masih bayi sampai dapat mengelola kebun tersebut, kemudian peristiwa ketiga, Hayya bin Kambi menyerahkan pengelolaan kebun tersebut kepada PENGUGAT yang selanjutnya Sabang mengelola kebun tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil gugatan tanah perkebunan coklat seluas 65 are terletak di Libukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, tidak terbukti secara sah menurut hukum milik Hayya bin Kambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum bahwa Hayya bin Kambi memiliki harta berupa :

1. Empang seluas 20.665 M2 yang terletak di Kampung Jampue, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan empang milik H. Sangkai, sebelah timur berbatasan dengan empang milik Lapena, sebelah selatan berbatasan dengan saluran air, sebelah barat berbatasan dengan jalan.
2. Tanah persawahan seluas \pm 3570 M2 terletak di Kampung Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan saluran/ Mada Tini, sebelah timur berbatasan dengan Mada Tini, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Lanto Dewi, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Talitti Balendang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selain harta yang telah ditetapkan dalam konvensi adalah milik Hayya bin Kambi, Hayya bin Kambi juga mempunyai harta berupa empang seluas \pm 20.665 M2 dan tanah persawahan seluas \pm 3570 M2, dan kedua harta milik Hayya bin Kambi tersebut

Hal. 113 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dibagi kepada ahli waris Hayya bin Kampi sebagaimana dalam konvensi, yaitu Sabang bin Hayya, Hj. Hatisa binti Hayya, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan Hj. Nurmiati binti Hayya.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah ahli waris dalam rekonvensi ini sama dengan jumlah ahli waris dalam konvensi, maka tentunya bagian masing-masing ahli waris juga sama, namun demikian Majelis Hakim tetap menguraikannya sebagaimana dalam konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menentukan bagian (furud) masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Hayya bin Kampi yang terdiri dari lima orang anak, tiga diantaranya adalah anak laki-laki kandung dan dua orang lainnya adalah anak perempuan kandung, maka formulasi pembagian anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 2 banding 1 (2 : 1) berdasarkan dalil nash dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 sebagai berikut :

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa senada dengan Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 tersebut di atas, dapat juga dilihat dalam ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan nash Al Qur'an dan ketentuan pasal di atas, maka dari lima ahli waris tersebut, bagiannya adalah 2, 2, 2, 1, 1, yang kesemuanya ada 8 bagian, dengan demikian, maka bagian masing-masing dari ahli waris Hayya bin Kampi sebagai berikut :

1	PENGUGAT	laki-laki	mendapat 2/8 bagian
2	Hj. Hartisa alias Hatisa binti Hayya	perempuan	mendapat 1/8 bagian
3	TERGUGAT 2	laki-laki	mendapat 2/8 bagian
4	Burhan, S.E. bin Hayya	laki-laki	mendapat 2/8 bagian
5	TERGUGAT 4	perempuan	mendapat 1/8 bagian

Hal. 114 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa dengan demikian asal masalah yang digunakan dalam penyelesaian pembagian harta warisan dalam perkara ini adalah asal masalah 8.

Menimbang, bahwa dari sisi asas manfaat dari harta warisan, Majelis Hakim menyampaikan bahwa para ahli waris harus memperhatikan ketentuan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk ketentuan pasal 189 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka apabila harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, tidak menutup kemungkinan ada dari ahli waris yang lebih membutuhkan uang, maka harta tersebut dapat dihargai dalam bentuk uang atau dijual lelang kemudian dibayarkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berupa tanah persawahan 3570 M2 terletak di Kampung Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan telah terbukti secara sah menurut hukum sebagai harta milik Hayya bin Kampi yang dikuasai oleh PENGUGAT, maka bagian Tergugat akan dikurangi bagiannya pada objek lain sebagai ahli waris Hayya bin Kampi, meskipun objek sengketa tersebut senyatanya sudah dikuasai oleh Lanto Dawi (suami Hatisa binti Hayya) atas dasar jual beli sebagaimana keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi bahwa yang pada pokoknya bahwa objek sengketa berupa tanah persawahan 3570 M2 terletak di Kampung Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan adalah tanah milik

Hal. 115 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayya bin Kampi yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT), kemudian Tergugat Rekonvensi menjualnya kepada suami Penggugat I yakni Lanto Dawi, dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi ingin membeli mobil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, ada yang ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menyatakan menolak dan tidak dapat menerima selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (RBg), biaya perkara tanggung renteng yaitu dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan permohonan sita jaminan (*conversatoir Beslaag*) terhadap objek sengketa pada posita poin 21 gugatan Penggugat, tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Hayya bin Kampi telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit ketuaan.
4. Menetapkan Hayya bin Kampi adalah pewaris
5. Menetapkan ahli waris Hayya bin Kampi adalah:

Hal. 116 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Sabang bin Hayya (Penggugat).
- 5.2. Hj. Hatisa binti Kampi (Tergugat I).
- 5.3. Suparman bin Hayya (Tergugat II).
- 5.4. Burhan, SE bin Hayya (Tergugat III).
- 5.5. Hj. Nurmiati binti Hayya (Tergugat IV).

6. Menetapkan harta peninggalan Hayya bin Kampi berupa:

6.1. Sawah seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.a) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Larau.
- Sebelah timur berbatasan dengan saluran air.
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai.
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai.

6.2. Sawah seluas $\pm 7675 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.b) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Lanemba.
- sebelah timur berbatasan dengan saluran air.
- sebelah selatan berbatasan dengan saluran/sawah milik Hj. Hadia dan Sangkai.
- sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Ambo Manu/Saluran.

6.3. Sawah seluas $\pm 2349 \text{ M}^2$ (objek sengketa 11.c) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

- sebelah sebelah utara berbatasan dengan sawah milik H. Sangkai.
- sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Hj. Hadijah.
- sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Tisa.
- sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. Mallin.

Hal. 117 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



6.4. Sawah seluas ± 14.738 M2 (objek sengketa 11.e) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan sawah milik P. Sidi dan Lanto Dawi,
- sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Mastura,
- sebelah selatan berbatasan dengan saluran air
- sebelah barat berbatasan dengan saluran air.

6.5. Sawah seluas ± 27.019 M2 (objek sengketa 11.f) yang terletak di Kassie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan empang milik H. Sangkai.
- sebelah timur berbatasan dengan saluran.
- sebelah selatan berbatasan dengan saluran.
- sebelah barat berbatasan dengan empang milik H. Ambo Rammi.

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hayya bin Kampi sebagai berikut:

- 7.1. PENGUGAT anak laki laki mendapat 2/8 bahagian
- 7.2. TERGUGAT 1 anak perempuan mendapat 1/8 bahagian
- 7.3. Suparman bin Hayya anak laki-laki mendapat 2/8 bahagian
- 7.4. Burhan SE, bin Hayya anak laki-laki mendapat 2/8 bahagian
- 7.5. Hj. Nurmiati binti Hayya anak perempuan mendapat 1/8 bahagian

8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Hayya bin Kampi sesuai dengan besarnya bagian Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (rill), agar dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi

Hal. 118 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh ahli waris sah dari Hayya bin Kampi sesuai dengan haknya atau besarnya bagian masing-masing.

9. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan.

10. Menolak dan tidak dapat menerima selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menetapkan harta peninggalan Hayya bin Kampi berupa:

2.1. Empang seluas 20.665 M2 yang terletak di Kampung Jampue, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan empang milik H. Sangkai.
- sebelah timur berbatasan dengan empang milik Lapena.
- sebelah selatan berbatasan dengan saluran air.
- sebelah barat berbatasan dengan jalan.

2.2. Tanah persawahan seluas \pm 3570 M2 terletak di Kampung Kassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan saluran/ Mada Tini.
- sebelah timur berbatasan dengan Mada Tini
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Lanto Dewi.
- sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Talitti Balendang.

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hayya bin Kampi sebagai berikut:

3.1. PENGGUGAT anak laki laki mendapat 2/8 bahagian

3.2. TERGUGAT 1 anak perempuan mendapat 1/8 bahagian

3.3. TERGUGAT 2 anak laki-laki mendapat 2/8 bahagian

3.4. Burhan SE, bin Hayya anak laki-laki mendapat 2/8 bahagian

3.5. Hj. Nurmiati binti Hayya anak perempuan
mendapat 1/8 bahagian

4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Hayya bin Kampi sesuai dengan besarnya bagian para Penggugat dan

Hal. 119 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dapat dibagi secara natura (rill), agar dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari Hayya bin Kambi sesuai dengan haknya atau besarnya bagian masing-masing.

5. Menolak dan tidak dapat menerima selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.646.000,-(tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I., dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Miharrah, S.H. dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.St.Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 120 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg



Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Pemeriksaan		
Setempat	: Rp	2.990.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	3.646.000,00

(tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 121 dari 121 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)